

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
EKOLOGI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**

**SILMI KHAIRA  
NIM. 180802005**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Silmi Khaira  
NIM : 180802005  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Godang, 22 Juli 2000  
Alamat : Godang, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 November 2022

Yang Menyatakan,

  
  
**SILMI KHAIRA**  
NIM. 1800802005

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
EKOLOGI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BENER  
MERIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**SILMI KHAIRA**


NIM. 180802005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

**A R - R A N I R Y**

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Bustami Usman, S.AP., S.H., M.Si**  
NIP. 19591231198501100

Pembimbing II,



**Zakki Fuad Khalil, S.AP., M.Si**  
NIDN. 2019119001

PENGESAHAN SIDANG

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN  
EKOLOGI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BENER  
MERIAH**


SKRIPSI

Telah Di Uji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022

Banda Aceh, 21 November 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Bustami Usman, S.H., S.A.P., M.Si.  
NIP. 195912311985011001

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, M.Si.  
NIDN. 2019119001

Penguji I,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIDN. 2017117904

Penguji II,



Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M.  
NIDN. 2007017903

AR-RANIRY  
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang dapat diperbaharui, meskipun demikian tidak berarti hutan dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Luas dan tingkat kekritisn lahan dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah yaitu 117,946.24 Ha, Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan perambahan, *illegal loging*, dan faktor alam sehingga dapat menyebabkan bencana ekologi, serta kepunahan masif dari berbagai spesies flora dan fauna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung, serta hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kebijakan pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung yaitu melalui skema perhutanan sosial dengan menerapkan prinsip *good governance* diantaranya ialah partisipasi masyarakat, kemitraan pemerintah, transparansi, daya tanggap dan supremasi hukum serta komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup. Pengelolaan hutan lindung belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih maraknya kasus perambahan hutan, belum maksimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis, keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran yang belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya kebijakan pemerintah dalam mengelola hutan lindung sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dikarenakan adanya tantangan yang harus di emban oleh pemerintah.

Kata Kunci : *Kebijakan pemerintah, pengelolaan, hutan lindung*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti panjatan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutang lindung di Kabupaten Bener Meriah.”. Selanjutnya shalawat beserta salam pada junjungan alam Nabi Muahmmad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsin ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh;
3. Muazzinah B.Sc, MPA selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;

4. Dr. Bustami Usman, S.H., S.A.P., M.Si selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Zakki Fuad Khalil, M.Si selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
6. Siti Nur Zalikha M.Si, selaku penasehat akademik serta sekretaris prodi Ilmu Administrasi Negara yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi;
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua kakak, adik, serta segenap keluarga yang telah memberikan segenap doa dan dukungan kepada peneliti.
9. Asiyah Amini, Rizki Fitah Azha, Indah Rizki Amalia, Nurul Annisa, Ayu Reski Dewi A, Magfiraturrahmah dan Juliana Arma, Fadilah, selaku saudara dan teman terdekat peneliti yang juga turut memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
10. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018.  
Terima kasih atas dukungan, perhatian dan semangat yang kalian berikan selama ini, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 30 September 2022

Peneliti,


Silmi Khaira  
NIM. 180802005



## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	5
1.4. Tujuan Penelitian .....	5
1.5. Manfaat Penelitian .....	6
1.6. Penjelasan Istilah .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Teori Kebijakan publik .....	13
2.3. Teori Ekologi dan Lingkungan .....	16
2.4. Konsep Pengelolaan Hutan Lindung .....	17
2.5. Dasar Hukum Pengelolaan Ekologi Terhadap Hutan Lindung .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	23
3.2. Fokus Penelitian .....	24

3.3.Lokasi Penelitian .....	25
3.4.Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5.Informan Penelitian.....	26
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.7.Teknis Analisis Data.....	30
3.8.Teknik Pemeriksaan keabsahan data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian .....	32
4.2Hasil dan Pembahasan .....	37
4.2.1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah.....	37
4.2.2. Tantangan dan Hambatan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Fokus Penelitian .....	24
Tabel 3. 2. Fokus Penelitian .....	24
Tabel 3. 3. Informan Penelitian .....	27
Tabel 4. 1 Arahan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Administrasi Kecamatan.....	34
Tabel 4.2 Arahan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Administrasi Kabupaten Bener Meriah.....	36
Tabel 4.3 Kerjasama Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan.....	46
Tabel 4.4 Data Daerah Dampingan Walhi dan HAKA.....	48
Tabel 4.5 Data Tindak Pidana Bidang Lingkungan Dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh Tahun 2018-2019...	59
Tabel 4.6 Penyusunan TAKE Di Bener Meriah.....	66
Tabel 4.7 Data Perambahan dan Ilegal Logging Aceh 2019 .....	70
Tabel 4.8 Kerusakan Hutan Lindung .....	70
Tabel 4.9 Konflik Hewan dan Manusia .....	74
Tabel 4.10 Luas dan Tingkat Kekritisn Lahan di Kabupaten Bener Meriah ....	78




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	20
Gambar 2.2 Data Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Bukn Kayu Pada Kawasan Lindung di Kabupaten Bener Meriah .....	52
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah .....	32
Gambar 4.2 Pembagian Luas Wilayah .....	33
Gambar 4.3 Peta dan Kawasan Hutan .....	34
Gambar 4.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Ekologi Hutan Lindung .....	44
Gambar 4.5 Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh .....	54
Gambar 4.6 Pemasangan Papan Himbauan .....	55
Gambar 4.7 Gajah Yang Masuk Ke Pemukiman Warga .....	73



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian .....	94
Lampiran 2 Kerjasama Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan .....	96
Lampiran 3 Data Dampungan Walhi dan HAKA .....	97
Lampiran 4 Data Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Lindung di Kabupaten Bener Meriah.....	98
Lampiran 5 Data Tindak Pidana Bidang Lingkungan Dan Kehutanan.....	98
Lampiran 6 Penyusunan TAKE di Bener Meriah .....	99
Lampiran 7 Data Perambahan dan Ilegal Logging Aceh 2019 .....	99
Lampiran 8 Kerusakan Hutan Lindung.....	99
Lampiran 9 Luas dan Tingkat Kekritisan Lahan di Kabupaten Bener Meriah...	99
Lampiran 10 Konflik Hewan dan Manusia.....	100
Lampiran 11 Surat Balasan Penelitian .....	101
Lampiran 12 SK Pembimbing.....	102
Lampiran 13 Surat Penelitian.....	103
Lampiran 14 Foto Dokumentasi.....	104



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian ekologi merupakan disiplin baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ekologi juga merupakan cabang ilmu yang mendasari ilmu-ilmu yang berkembang dan selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari terutama dengan lingkungan. Oleh karena itu, ekologi dijadikan sebagai dasar pengetahuan lingkungan.<sup>1</sup> Ekologi hutan adalah cabang dari ekologi yang khusus mempelajari ekosistem hutan. Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem karena hubungan antar masyarakat tumbuhan pembentuk hutan dengan binatang liar dan alam lingkungannya sangat erat.<sup>2</sup>

Hutan merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui, meskipun demikian tidak berarti hutan dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang baik. Namun hutan harus dikelola dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada untuk menuju pada pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai ekonomi masyarakat hutan memiliki peran penting dalam menyeimbangkan iklim dan ekosistem salah satunya adalah hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara “*Ekologi Administrasi Holistik, Kotemporer dan Kontekstual*” ( Bandung: CV PustakaSetia, 2018 hlm 2)

<sup>2</sup> Indriyanto “*Ekologi Hutan*” (Bandar Lampung: PT Bumi Aksara, 2005 hlm 3)

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>3</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan menyebutkan bahwa tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan diseluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>4</sup> Tata hutan sebagaimana yang dimaksud diatas dilaksanakan pada setiap kesatuan pengelolaan hutan (KPH) disemua kawasan hutan. Dalam kedudukannya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, oleh sebab itu hutan lindung haruslah dilestarikan.

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwasannya di Kabupaten Bener Meriah ada beberapa satwa liar yang mulai berkeliaran di pemukiman warga, kerusakan lingkungan, serta bencana alam sering terjadi. yang disebabkan oleh hutan lindung yang beralih fungsi serta dikelola secara illegal, budi daya hutan mulai mengalami penurunan, kerusakan hutan pada kawasan lindung terus meningkat, dan kurangnya kesadaran serta kerjasama dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat dalam merawat, mengelola serta melindungi hutan lindung dengan baik. Umumnya kerusakan hutan (termasuk hutan lindung) di Bener Meriah disebabkan berlangsungnya kegiatan deforestasi, perambahan, kebakaran hutan, pembalakan liar, dan perladangan liar sehingga menimbulkan

---

<sup>3</sup> Undang- undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hlm 3

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, hlm 6

berbagai macam masalah dan kerugian dalam bentuk hilangnya sumber daya hutan dan penurunan fungsi ekologis yang tidak ternilai.

Berdasarkan data tim *Geographic Information System* Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh menunjukkan bahwa di Kabupaten Bener Meriah hilangnya tutupan hutan terlihat dari 2017 (569 hektar), 2018 (hilang 765 hektar), dan 2019 (951 hektar). Luas tutupan hutan 2019 sekitar 99,986 hektar.<sup>5</sup> Selain itu, adanya persoalan kesenjangan akses antara perusahaan skala besar yang mengelola sumber daya hutan hingga 80% sementara masyarakat hanya 20% hal ini sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat yang menjadikan hutan sebagai ruang hidupnya dengan perusahaan-perusahaan yang memegang ijin konsensi.<sup>6</sup>

Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan (HAKA) Aceh menunjukkan dari Juni 2020 hingga juli 2021, provinsi ini kehilangan tutupan hutan sebesar 19.443 hektar. Atau, dalam setiap 27 menit, Aceh kehilangan satu hektar tutupan hutan sekitar 58% tutupan yang hilang berada di hutan lindung, hutan produksi, dan taman nasional. Sementara 42 % berada di areal penggunaan lain. Pada 2021 Aceh Tengah kehilangan tutupan hutan 3.342 hektar, Aceh Timur (1.910 hektar), Aceh Utara (1.507 hektar), Aceh Barat (1.433 hektar), Gayo Lues (1.368 hektar), Aceh Selatan (1.259 hektar), dan Bener Meriah (1.158 hektar).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Satrian. *Maraknya Pembalakan hutan di Bener Meriah KPH wilayah III. Apa Lalai?*. rri.co.id. <https://rri.co.id/takengon/polhukam/hukum/862806/marak-pembalakan-hutan-di-bener-meriah-kph-wilayah-iii-apalalai>. Halaman 1. Takengon. di akses pada 15 mei 2022

<sup>6</sup> DLHK Aceh. *Bupati Bener Meriah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Duduk Bersama Membicarakan Potensi Alam*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh. 2022 <http://dlhk.acehprov.go.id/2019/03/bupati-bener-meriah-dan-kesatuan-pengelolaan-hutan-wilayah-iii-duduk-bersama-membicarakan-potensi-alam/Aceh> diakses pada 11 Mei 2022.

<sup>7</sup> Junaidi Haniah. *251 Ribu Hektar Hutan Aceh Rusak, Upaya Pemerintah?*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2022/03/26/251-ribu-hektar-hutan-aceh-rusak-upaya-pemulihan/>

Kerusakan hutan lindung dapat mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global. Pemanasan global merupakan kondisi peningkatan panas rata-rata di seluruh permukaan bumi akibat gas rumah kaca yang meningkat di atmosfer kondisi suhu yang naik akibat rumah kaca bertambah seiring dengan penggunaan bahan bakar fosil dan penebangan hutan mengakibatkan ketidakstabilan iklim dan menimbulkan fenomena perubahan iklim. Selain itu, kerusakan hutan juga menyebabkan kepunahan masif berbagai spesies flora dan fauna, siklus air akan terganggu karena jumlah pohon yang berkurang di hutan akibat kegiatan deforestasi dapat mengurangi efektivitas hutan guna menjaga fungsinya dalam menjalankan tata letak air, menyebabkan banjir erosi dan tanah longsor, mengakibatkan kekeringan, rusaknya ekosistem darat dan air, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di sekitar hutan.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa kerusakan hutan lindung menjadi salah satu hal yang harus diatasi oleh pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh menjelaskan bahwasannya pemerintah daerah memiliki peran untuk melindungi, mengelola, serta mencegah pembalakan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu peneliti ingin membahas hal terkait dengan bagaimana "Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah", dengan harapan penelitian ini dapat

---

26 Maret. diakses pada 11 Mei 2022

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal. 9 *Dampak Kerusakan Hutan Bagi Manusia*. Lindungi Hutan . <https://lindungihutan.com/blog/9-dampak-kerusakan-hutan-bagi-manusia/> Diakses pada 11 Mei 2022

menjadi evaluasi bagi pemerintah yang terlibat dalam mengelola ekologi hutan lindung.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Masih kurangnya kesadaran, serta kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengelola serta menjaga hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah, kurang maksimalnya pengelolaan pemanfaatan hutan lindung, sehingga menyebabkan hutan lindung kehilangan fungsi utamanya dalam mencegah erosi, abrasi, serta menjaga stabilitas air yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adanya tantangan/hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya hutan sehingga pengelolaan hutan lindung tersebut tidak dapat berjalan secara optimal.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut.....

- a. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah?
- b. Apa tantangan/hambatan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah?

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui ruang lingkup kebijakan dalam pengelolaan ekologi

hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah

- b. Untuk mengetahui bagaimana tantangan pemerintah dalam pengelolaan ekologi di Kabupaten Bener Meriah

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat di kelompokkan menjadi dua antara lain sebagai berikut.

- a. Manfaat teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu ekologi di Kabupaten Bener Meriah dengan mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung
2. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dapat mengelola hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah secara lebih efektif.

## 1.6. Penjelasan Istilah

Adapun di dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah, berikut penjelasannya :

- 1) *Stakeholder*: Stakeholder merupakan semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sendiri, arti *stakeholder* adalah seorang pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan.<sup>9</sup>
- 2) *Ekologi*: Ekologi merupakan studi keterkaitan antar organisme dengan lingkungannya baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik.<sup>10</sup>
- 3) *Erosi*: Menurut Arsyad Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media alami. Pada dasarnya erosi yang paling sering terjadi dengan tingkat produksi sedimen (*sedimentyield*) paling besar adalah erosi permukaan (*sheeterosion*) jika dibandingkan dengan beberapa jenis erosi yang lain yakni erosi alur

---

<sup>9</sup> Rafi Wijaya. *Pengertian Stakeholder : Jenis-jenis, Peran dan Fungsinya*. Gramedia Blog. [https://www.gramedia.com/literasi/stakeholder/#Pengertian Stakeholder](https://www.gramedia.com/literasi/stakeholder/#Pengertian_Stakeholder) Diakses pada tanggal 11 Mei 2022

<sup>10</sup> Satrian,. *Maraknya Pembalakan hutan di Bener Meriah KPH wilayah III. Apa Lalai?*. rri.co.id. <https://rri.co.id/takengon/polhukam/hukum/862806/marak-pembalakan-hutan-di-bener-meriah-kph-wilayah-iii-apalalai>. Halaman 1. Takengon. di akses pada 15 mei 2022

(*rillerosion*), erosi parit (*gullyerosion*) dan erosi tebing sungai (*stream bank erosion*).<sup>11</sup>

- 4) *Eksplorasi*: Eksplorasi merupakan tindakan mengambil dan menggunakan sumber daya hutan dan hasil hutan berupa tanah, air, flora, fauna, dan aspek lainnya secara semena-mena tanpa mempertimbangkan segi keberlanjutan (*sustainability*) untuk masa depan.<sup>12</sup>
- 5) *Deforestasi*: Deforestasi perepektif ilmu kehutanan ditafsirkan sebagai situasi hilangnya tutupan lahan dan atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri.<sup>13</sup>
- 6) *Hidrologi*: Arsyad berpendapat bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari proses penambahan, penampungan, dan kehilangan air di bumi.<sup>14</sup>
- 7) *Vegetasi*: Vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Rifky Muhammad Zulfa Fauzi, Maryono, *Kajian Erosi Dan Hasil Sedimen Untuk Konservasi Lahan DAS Kreo Hulu*, Jurnal pembangunan wilayah dan kota vol. 12 hlm 432

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal. *Pengertian Eksploitasi, Jenis, dan Dampak Eksploitasi Hutan. Lindungi Hutan.* [https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasihutan/#:~:text=Pengertian%20eksploitasi%20hutan%20adalah%20tindakan,\(sustainability\)%20untuk%20masa%20depan](https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasihutan/#:~:text=Pengertian%20eksploitasi%20hutan%20adalah%20tindakan,(sustainability)%20untuk%20masa%20depan) Diakses pada 15 Mei 2022

<sup>13</sup> Abdul hadi putra dkk “ *Deforestasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera utara*” Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana vol 10 no 2 tahun 2019 hlm 191

<sup>14</sup> Arsyad, S. ”*Penyelamatan Air, Tanah Dan Lingkungan Yayasan*” (Jakarta, 2008)

<sup>15</sup> Dian Novita Sari dkk “ *Analisis Vegetasi Tumbuhan Dengan Metode Transek (Line Transek) Di Kawasan Hutan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar* ”Prosiding Seminar Nasional Biotik 2018 hlm 165

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pertama terdapat pada skripsi Nurjannah dengan judul Upaya Dinas Kehutanan Jawa Barat Dalam Meningkatkan Fungsi Ekologi, Salah satu upaya dinas kehutanan dalam meningkatkan fungsi ekologi menuju pengelolaan hutan lindung gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu, melakukan pemberdayaan masyarakat, dan mengedepankan prinsip-prinsip sosial, menegakkan sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melakukan *illegal logging*, dan mengingatkan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi.

Namun di samping itu ada beberapa hambatan yang dialami oleh dinas kehutanan tersebut. Pertama, adanya keterbatasan pengetahuan mengenai fungsi dan pengelolaan lahan gambut. Kedua, terjadinya perselisihan dalam menangani program yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai petani. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan sebagai faktor pendukung. Pertama, adanya keseriusan pemerintah. Kedua, masyarakat sudah mulai sadar betapa pentingnya menjaga fungsi ekologi menuju pengelolaan hutan lindung Gambut.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian hutan lindung saat ini terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu terletak di jawab barat sedangkan penelitian lokasi sekarang terletak di kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>16</sup> Nurjannah, *Upaya Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Jawa Barat Dalam Meningkatkan Fungsi Ekologi*, Skripsi: Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018

Selain itu penelitian tersebut lebih terfokus pada peran dinas kehutanan sedangkan penelitian saat ini terfokus pada kebijakan pemerintah dalam mengelola ekologi terhadap hutan lindung. Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yang fokus membahas ekologi terhadap hutan lindung.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang kedua dari Hastuti dkk, dengan judul *Pengelolaan Pengawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enkerang* berdasarkan hasil penelitian tersebut KPH Mata Allo kabupaten Enkerang merupakan salah satu dari 16 kesatuan pengelolaan hutan di provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas untuk menangani permasalahan dalam kawasan hutan. dalam penelitian ini peneliti tersebut menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Siagian, dimana pengelolaan hutan merupakan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan agar tujuan organisasi tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. dan peneliti tersebut mengatakan bahwasannya *Pengelolaan Pengawasan Hutan Lindung Mata Allo Kabupaten Enkerang* sudah terlaksana dengan baik.<sup>17</sup>

Yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saat ini yakni terletak pada pengawasan hutan lindung di UPTD KPH Mata Allo kabupaten Enkerang, dan dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan indikator-indikator yang dikemukakan oleh Siagian. Adapun persamaannya adalah penelitian tersebut juga membahas bagaimana *Pengelolaan hutan lindung*.

---

<sup>17</sup> Hastuti dkk, *Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enkerang*, Jurnal Unismuh Vol 2. No 1.2021

Penelitian terdahulu yang terakhir yaitu dari Dwi Agus Sasongko dkk, yang berjudul, Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk. Penelitian ini membahas Faktor internal dan eksternal apa yang berpotensi berpengaruh terhadap pengelolaan HLAK. Strategi apa yang dapat diterapkan dalam pengelolaan HLAK. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HLAK merupakan kawasan yang bernilai penting bagi lingkungan pesisir Angke Kapuk. HLAK berada pada posisi rentan terhadap gangguan akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Pantai merupakan tempat strategis bagi kehidupan. Pantai menjadi akses utama aktivitas perdagangan antar pulau, negara, dan benua. Kawasan pesisir mempunyai daya tarik kuat bagi setiap orang untuk mememanfaatkannya.<sup>18</sup>

HLAK merupakan kawasan hutan yang penting untuk dijaga keberadaannya, namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan diantaranya adalah HLAK belum dikelola berdasarkan zona pengelolaan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan peraturan tersebut menyatakan bahwa kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dilakukan di semua kawasan hutan, termasuk hutan lindung. kendala selanjutnya adalah Fragmentasi kawasan oleh *Cengkareng Drain* sebuah kawasan hutan terfragmentasi berpotensi mengalami gangguan yang lebih besar bila dibandingkan dengan kawasan yang kompak dalam satu hamparan.

---

<sup>18</sup> Dwi Agus Sasongko dkk, *Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk*, jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Vol 4 No 1. 2014

Kendala berikutnya adalah sampah, tingginya tingkat pencemaran air laut di teluk jakarta, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Mangrove, dan padatnya penduduk jakarta kepadatan penduduk di Jakarta memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah tingginya permintaan (kebutuhan) lahan sementara di sisi lain suplai (ketersediaan) lahan tidak bertambah. Kondisi tersebut kemudian berimbas pada mahalnnya harga lahan di Jakarta. HLAK berada pada wilayah yang sangat strategis sehingga nilai lahan HLAK sangat tinggi.<sup>19</sup> Perbedaan penelitian terdahulu yang terakhir dengan penelitian saat ini yaitu terletak pada Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk penelitian ini membahas Faktor internal dan eksternal apa yang berpotensi berpengaruh terhadap pengelolaan HLAK sedangkan penelitian saat ini fokus membahas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung.

Penelitian ini sebagai tugas akhir program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry, penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung. Penelitian terdahulu diatas dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak beberapa perbedaan serta persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. persamaannya yaitu seperti bagaimana pengelolaan ekologi, yang dilakukan oleh masing-masing instansi serta melindungi hutan lindung, serta berbagai kendala yang dihadapi. Jika berbicara perbedaan tentunya masing-masing daerah serta pemerintah yang bertugas dalam mengelolala ekologi dalam merawat hutan tentunya berbeda.

---

<sup>19</sup> Dwi Agus Sasongko dkk, *Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk*, jurnal pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Vol 4 No 1. 2014

## 2.2. Teori Kebijakan publik

Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas umum pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan guna mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu atau dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan formal.<sup>20</sup>

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik, dan anjuran kebijakan. kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan serta deskripsi sebab dan konsekuensi kebijakan publik. dalam analisis kebijakan terdapat, dapat dianalisis pembentukan, substansi, dan dampak dari kebijakan tertentu. Adapun anjuran kebijakan secara khusus berhubungan dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi atau aktivitas politik.<sup>21</sup>

Ada beberapa tahapan kebijakan publik menurut William Dunn antara lain:

- a. Penyusunan Agenda, merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik dalam agenda ini sangat penting untuk menentukan isu publik yang di angkat dalam agenda pemerintah penyusunan agenda kebijakan biasanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.
- b. Formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah

<sup>20</sup> Sadhana *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, (Malang :2013) hal 35

<sup>21</sup> Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung : CV Pustaka Setia. 2014) hlm 24

terbaik, pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

- c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan.
- d. Penilaian/Evaluasi Kebijakan, dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, dan tahapan dampak kebijakan.<sup>22</sup>

### 2.2.1. Prinsip - Prinsip *Good Governance*

*Good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat yang madani. Selain itu, *good governance* juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia swasta dan masyarakat. Menurut Dadang Solihin prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari antara lain :

- a) Wawasan kedepan( *Visionary*)
- b) Keterbukaan dan Transparansi (*Openness and Transparency*)
- c) Partisipasi Masyarakat (*Participation*)
- d) Tanggung Gugat (*Accountability*)
- e) Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
- f) Demokrasi (*Democracy*)
- g) Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism & Competency*)
- h) Daya Tanggap (*Responsiveness*)
- i) Keefisienan & Keefektifan (*Efficiency & Effectiveness*)
- j) Desentralisasi (*Decentralization*)

- k) Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta, Masyarakat. (*PrivateSector&CivilSocietyPartnership*)
- l) Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Commitment To ReduceInequality*)
- m) Komitmen pada Lingkungan Hidup (*Commitment To EnvironmentalProtection*)
- n) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitmen To FairMarket*)<sup>23</sup> (Solihin, 2007)

Prinsip yang perlu diterapkan dalam mengelola ekologi hutan lindung tersebut peneliti menggunakan prinsip seperti keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, Kemitraan pemerintah dengan kelompok yang terlibat dalam mengelola hutan lindung, komitmen pada lingkungan hidup, supremasi hukum, dan daya tanggap. Pada dasarnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan pertanggung jawaban dalam tata kelola pemerintahan kepada masyarakat, pada pengelolaan ekologi masyarakat harus mengetahui batas-batas dalam pengelolaan hutan lindung, agar tidak terjadi pembalakan liar dan kerusakan hutan lainnya. Dengan adanya transparansi, masyarakat memiliki keterlibatan untuk menggali informasi mengenai hak-hak mereka dalam mengelola ekologi hutan lindung.

Partisipasi masyarakat menjadi komponen penting dalam mengelola ekologi hutan lindung, pada partisipasi masyarakat terdapat indikator minimal seperti adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung, serta adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama. Selanjutnya prinsip mengenai komitmen lingkungan hidup, pada komitmen lingkungan hidup juga terdapat beberapa

<sup>23</sup> Dadang Solihin. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah*. Slideshare a Scribd company. <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-prinsipprinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah>. Di akses pada 29 Mei 2022

indikator minimal yaitu, adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan/konservasinya, penegakkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta rendahnya tingkat pelanggaran lingkungan. Dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung pemerintah perlu membuat kebijakan seperti membuat forum kegiatan peduli lingkungan serta peraturan yang menjamin perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.

Selain itu, daya tanggap serta supremasi hukum juga menjadi pendukung dalam pengelolaan ekologi karena daya tanggap merupakan kondisi dimana pemerintah harus cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah ekologi hutan lindung seperti pembalakan liar, pembakaran hutan dan permasalahan hutan lainnya. Dan pada supremasi hukum terdapat indikator minimal seperti kepastian penegakkan hukum, penindakan terhadap setiap pelanggar hukum, serta adanya pemahaman terhadap hukum dan peraturan. Supremasi hukum tentunya menjadi pendukung dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung, karena dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sanksi/hukuman kepada oknum yang melakukan pelanggaran dalam mengelola hutan lindung.

### **2.3. Teori Ekologi dan Lingkungan**

Ekologi mulai berkembang pesat sekitar tahun 1900 dan berkembang tersusun dengan cepat sampai saat ini, apalagi saat dunia berkembang pesat dengan lingkungan. Ekologi merupakan cabang ilmu yang mendasar dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam penerapan ilmu lingkungan yang mengatur sikap atau perilaku manusia dapat bersifat lintas disiplin dengan ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Ilmu lingkungan mengajarkan

pada manusia sebagai pengelola lingkungan hidup dengan sebaik dan searif mungkin agar mendasarinya pada berbagai ciri pokok ilmu lingkungan yang perlu mendasari penelitian guna mengungkapkan penelusuran yang linear dari masalah yang dihadapi sampai kebijakan yang perlu dirumuskan dan dipatuhi.<sup>24</sup>

Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas, Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipasi, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.<sup>25</sup>

Ekologi mempelajari tentang ekosistem dan makhluk hidup, maknanya ialah keduanya memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan, apabila lingkungan mengalami kerusakan maka makhluk hidup juga terancam punah. jika ekologi hutan lindung tidak dikelola dengan baik berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka seluruh flora dan fauna yang terdapat pada hutan lindung akan terancam punah, karena ketidaktersediaan bahan pangan dari lingkungan hidup.

#### **2.4. Konsep Pengelolaan Hutan Lindung**

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

---

<sup>24</sup> Ramli Utina dkk, *Ekologi dan lingkungan hidup*, (Gorontalo: 2009) hal 1-13

<sup>25</sup> Nur Yanto, *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia* ( Jakarta : Mitra Wacana Media 2018) hlm 31

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah berubahnya fungsi pokok Kawasan Hutan secara permanen dan/atau terjadinya kerusakan akuifer air tanah. Tata Hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Kawasan Hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata Hutan meliputi pembagian Kawasan Hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi, dan rencana Pemanfaatan Hutan.<sup>26</sup>

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Pemerintah wajib mengelola, melindungi, memelihara, dan melestarikan kawasan hutan lindung. Pemerintah dapat memanfaatkan kawasan hutan lindung berdasarkan norma dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola atau metode pertambangan terbuka.<sup>27</sup>

## 2.5. Dasar Hukum Pengelolaan Ekologi Terhadap Hutan Lindung

Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan ekologi dan hutan lindung antara lain sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan


<sup>27</sup> Qanun Aceh Nomor 7 2016 Tentang Kehutanan Aceh

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

## 2.6. Kerangka Berpikir

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berpikir**



Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwasanya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung di kabupaten Bener Meriah. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dengan fakta observasi serta kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka berfikir juga memuat seluruh permasalahan yang akan diuraikan dalam karya.

Menurut Sugiyono kerangka berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.<sup>28</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa landasan hukum dan teori untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung di kabupaten Bener Meriah. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Permen Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Qanun Aceh Nomor 7 Tentang Kehutanan Aceh. Sedangkan teori yang digunakan antara lain teori kebijakan publik, teori ekologi dan lingkungan, serta konsep pengelolaan hutan lindung.

Pada teori kebijakan publik terdapat beberapa prinsip yang peneliti cantumkan guna untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung adapun prinsip tersebut seperti transparansi dan keterbukaan, partisipasi masyarakat, komitmen lingkungan hidup, supremasi hukum, daya tanggap, serta

---

<sup>28</sup> Yusuf Abdul,. *Kerangka Pemikiran : Contoh dan Cara Membuat*. Deepublish. <https://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-pemikiran/>. Diakses pada 27 Mei 2022

kemitraan dengan dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan adanya landasan hukum serta beberapa teori tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana proses penerapan prinsip tersebut pada kebijakan pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung di kabupaten Bener Meriah berdasarkan rumusan masalah serta indikator yang ditetapkan pada fokus penelitian.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*descriptive qualitative research*), Menurut Soetandyo, Metode kualitatif di kembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total/ menyeluruh (*holistic*), dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala konsepsional kedalam aspek- aspeknya yang eksklusif yang kenali dengan variabel.<sup>29</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif.<sup>30</sup>

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa melakukan penelitian kualitatif adalah mengembangkan pertanyaan dasar tentang apa dan bagaimana kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut terjadi, kapan terjadinya, dan dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan penelitian kualitatif yang terpercaya masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian, pengolahan dan analisis lainnya.

---

<sup>29</sup> Soetandyo, “*Silabus Metode Penelitian*”. (Surabaya:2013) hal 65

<sup>30</sup> Moelong, “*Metodologi penelitian kualitatif*”.(Bandung :2007) hlm 5

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.<sup>31</sup> Secara umum fokus penelitian diperlukan untuk memusatkan penalaran peneliti pada titik objek yang diteliti sebagai sasaran pembahasan, dan penggalian secara dalam. Dengan fokus peneliti akan mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu dikumpulkan.

1. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.

**Tabel 3. 1.**  
**Fokus Penelitian**

No	Dimensi	Indikator
1	Kehutanan	a. Sistem pengelolaan hutan b. Kawasan hutan
2	Koordinasi	a. Terpadu b. Penataan hutan

*Sumber: Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021*

2. Tantangan dan hambatan pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.

**Tabel 3. 2.**  
**Fokus Penelitian**

No	Dimensi	Indikator
1	Peran Pemerintah	a. Kelestarian Hutan b. Peraturan perundang-undangan
2	Kearifan lokal	a. Nilai-nilai leluhur b. Mengelola

*Sumber: Pasal 1 ayat 72 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021*

<sup>31</sup> Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung ;2014) hlm 97

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bener Meriah karena Kabupaten tersebut memiliki kawasan hutan lindung yang cukup luas. Selain itu kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Namun di Kabupaten Bener Meriah hutan lindung mengalami berbagai masalah diantaranya ialah banyak hutan lindung yang beralih fungsi. Perlu diketahui bahwasanya hutan lindung memiliki fungsi utama dalam menjaga keanekaragaman hayati, serta kawasan ini juga bisa mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, melindungi flora dan fauna, mengatasi masalah polusi udara dan lainnya.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui informan (penggunaan teknik identifikasi informan), dan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen berkenaan dengan fokus penelitian yang diperoleh pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengelola ekologi dengan pemanfaatan anggaran untuk mengatasi kerusakan ekologi hutan lindung. Adapun jenis dan sumber data antara lain sebagai berikut :

#### a. Data primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek seorang peneliti.<sup>32</sup> Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh dari informan berupa informasi dan persepsi serta

---

<sup>32</sup> Ardial "Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi" (Jakarta: Bumi Aksara , 2014, Cetakan I) hlm 359

tanggapan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Oleh sebab itu peneliti melakukan wawancara sebagai teknik pengambilan data lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan. Data primer berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif.<sup>33</sup> Pengumpulan data sekunder (dokumen) akan dilakukan pada instansi yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II.

### 3.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan di Bener Meriah. Dengan demikian hakikatnya tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi terhadap hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah. Dan disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi, dan pengumpulan data) sesuai dengan problema penelitian. Adapun tabel informan penelitian antara lain sebagai berikut.

---

<sup>33</sup>

Ibid hlm 360

**Tabel 3. 3.**  
**Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) Aceh	1 (satu) orang
2	Asisten II Kabupaten Bener Meriah	1 (satu) Orang
3	Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II (KPH II) Aceh	1 (satu) Orang
4	Kepala UPTD KPH III Aceh	1 (satu) Orang
5	Polisi Hutan (Polhut) Bener Meriah	1 (satu) Orang
6	Ketua Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan (HAKA) Aceh	1 (satu) Orang
7	Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh	1 (satu) Orang
8	Masyarakat	3 (tiga) orang
<b>Jumlah</b>		<b>10 (Sepuluh)orang</b>

Alasan peneliti memilih informan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Alasan peneliti memilih Asisten II kabupaten Bener Meriah karena asisten II Bener Meriah merupakan asisten yang membawahi dinas lingkungan hidup.
2. Alasan peneliti memilih Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menjadi informan karena DIHK Aceh mempunyai tugas membantu gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup Aceh.
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Wilayah, alasan peneliti menetapkan KPH ini sebagai informan karena sesuai dengan qanun Aceh nomor 7 tahun 2016 tentang kehutanan Aceh bahwasanya KPH pengelolaan tingkat tapa dibentuk KPH selaku unit pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Selain itu, KPH melakukan pengawasan dan bidang teknis semua kegiatan kehutanan.

4. Polisi Hutan, alasan peneliti memilih polhut adalah karena berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2018 bahwasanya polhut mempunyai tugas untuk mengkoordinir kehutanan dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan.
5. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan, Alasan peneliti menetapkan HAKA menjadi informan karena HAKA merupakan salah satu LSM yang memiliki tugas untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di seluruh daerah Aceh serta bertugas untuk membuat hukum perlindungan hutan baru. organisasi ini bertugas untuk membantu pemerintah Aceh dalam meningkatkan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan anggaran pemerintah daerah untuk reboisasi.
6. Wahana Lingkungan Hidup, Alasan peneliti menetapkan Walhi sebagai informan ialah karena Walhi mempunyai tugas untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup serta untuk mengkonsolidasikan usaha-usaha konservasi sumber daya alam, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan gerakan lingkungan.
7. Masyarakat, alasan peneliti menetapkan masyarakat menjadi informan karena masyarakat juga memiliki peran untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola serta melindungi hutan lindung.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut antara lain:

#### a. Observasi

Bungin mengungkapkan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>34</sup> Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dengan melibatkan seluruh panca indra. Untuk melakukan peneliti tidak langsung dalam hal ini peneliti menggunakan media sosial dengan melihat beberapa informasi terkait dengan fenomena ekologi hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.

#### b. Wawancara

Hadi menyatakan bahwa wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data dengan teknik tanya jawab antara dua orang yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian teknik tanya jawab berlangsung melalui kontak secara langsung, baik secara lisan maupun tatap muka dengan informan<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan tanpa meluapkan esensi dari pertanyaan terkait

---

<sup>34</sup> Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif* ( Jakarta : Prenada Putra Grafika. 2008) hlm 115

<sup>35</sup> Hadi *.Metodologi penelitian* (Yogyakarta.2012) hlm 193

dengan data yang ingin peneliti kumpulkan, dan pedoman wawancara digunakan agar arah wawancara tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data baik berupa bahan tertulis maupun dalam bentuk gambar yang dapat digunakan untuk memperluas data yang ada. Oleh karenanya dengan gambar sesuatu diselidiki dapat dilihat dengan jelas.<sup>36</sup> Untuk kepentingan penelitian, peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan juga menjadi pendukung suatu kebenaran untuk menguatkan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam. Dokumentasi juga merupakan salah satu sumber data sekunder dimana peneliti dapat memperoleh data dari buku ekologi dan kehutanan, jurnal serta arsip yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### 3.7. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara dokumentasi dan bahan lainnya dalam meningkatkan pemahaman atau menjelaskan sehingga mudah untuk dipahami. Setelah terkumpul, data selanjutnya data selanjutnya disederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan mudah diinterpretasikan sehingga pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid Hadi, *Metodologi Penelitian* hlm 193

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta. 2013)

Analisis data dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan makna yang terkandung di dalam sebuah data, sehingga interpretasinya tidak hanya sekedar deskripsi belaka. Dalam menganalisis data juga memerlukan daya kreasi, kemampuan intelektual yang tinggi, serta pikiran yang jernih untuk dapat mendudukan perkara secara objektif. Disamping itu, peneliti juga harus memiliki pikiran kreatif untuk dapat menghubungkan mengkreasi dan membangun suatu interpretasi yang kaya pengalaman dan keilmuan.

### **3.8. Teknik Pemeriksaan keabsahan data**

Teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Dalam pemahaman triangulasi sebagaimana pendapat Denzin dalam Moleong menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
- 2) Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi yang di maksud dalam bentuk pengamatan atas beberapa kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut dicari titik temu nya (fokus) yang menghubungkan antara keduanya.
- 3) Teknik pengumpulan data yang digunakan memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview di gunakan untuk menjaring data primer dan sekunder, observasi dan interview untuk mencari data primer yang berkaitan pengembangan penelitian.<sup>38</sup>


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kawasan hutan lindung Kabupaten Bener Meriah. daerah ini terletak di wilayah pedalaman Aceh. Tepatnya di dataran tinggi Gayo. Kawasan ini berada pada ketinggian antara 100 sampai 2.500 M diatas permukaan laut, bertemperatur antara 26 derajat Celcius dan 32,5 derajat celcius.

**Gambar 4.1.**  
**Peta Wilayah Kabupaten Bener Meriah**




*Sumber: Profil Kabupaten Bener Meriah, 2019*

Wilayah administrasi Kabupaten Bener Meriah mencakup pegunungan seluas 1.941,61 km<sup>2</sup>. Kecamatan Syiah utama merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Bener Meriah dengan persentase luas daerah administrasi 41,96% dari total luas kabupaten. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Bener Kelipah yang menempati 1,38% dari total

keseluruhan wilayah Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah Syiah Utama.<sup>39</sup>

Berikut Gambar Persentase luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Bener Meriah

**Gambar 4. 2.**  
**Pembagian Luas Wilayah**




*Sumber: Bener Meriah dalam angka, 2019*

Masyarakat Kabupaten Bener Meriah pada umumnya mayoritas petani yang kehidupannya sangat bergantung pada hutan, Bener Meriah menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki hutan yang cukup luas dimana hutan tersebut di kelola sesuai dengan fungsi yang terdapat pada kawasan tersebut.

Berikut peta dan kawasan hutan di Kabupaten Bener Meriah.

<sup>39</sup> Bappeda Kabupaten Bener Meriah “Profile Kabupaten Bener Meriah” Badan Perencanaan Dan Pembangunan Kabupaten Bener Meriah. <https://Ppid.Benermeriahkab.Go.Id/Inpub/Download/Euidnbeb> Diakses Pada 12 September Pukul 11 : 35 WIB

**Gambar 4.3.**  
**Peta dan Kawasan Hutan**



*Sumber: UPTD KPH Wilayah II Aceh*

Hutan pada Kabupaten Bener Meriah haruslah dikelola sesuai dengan fungsi dan pokoknya. Hutan terdiri dari beberapa kawasan diantaranya adalah kawasan hutan lindung, serta hutan produksi. Pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah memiliki kawasan hutan lindung dan hutan produksi berikut ada beberapa arahan fungsi kawasan hutan berdasarkan administrasi Kecamatan dan administrasi Kabupaten.

**Tabel 4.1**

**Arahan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Administrasi Kecamatan**

<b>Kecamatan Bandar</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	241.599
2	Hutan Lindung	39.703
3	Hutan Produksi	137.371
4	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<b>462.033</b>
<b>Kecamatan Bener Kelipah</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	239.944

Tabel 4.1 – Lanjutan

2	Hutan Lindung	11.899
*	<i>Grand Total</i>	<i>251.843</i>
<b>Kecamatan Bukit</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	239.944
2	Hutan Lindung	39.703
3	Hutan Produksi	137.371
*	<i>Grand Total</i>	<i>417.018</i>
<b>Kecamatan Gajah Putih</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	250.252
2	Hutan Lindung	11.899
3	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>305.510</i>
<b>Kecamatan Mesidah</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	281.983
2	Hutan Lindung	47.121
3	Hutan Produksi	137.371
4	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>509.835</i>
<b>Kecamatan Permata</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	269.375
2	Hutan Lindung	31.216
3	Hutan Produksi	137.371
4	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>481.322</i>
<b>Kecamatan Pintu Rime Gayo</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	288.426
2	Hutan Lindung	11.899
3	Hutan Produksi	137.371
4	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>481.055</i>
<b>Kecamatan Syiah Utama</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1.	Areal Penggunaan Lain	14.601
2.	Hutan Lindung	1.313.124
3.	Hutan Produksi	137.371

Tabel 4.1 – Lanjutan

4	Taman Buru	75
5	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>1.508.531</i>
<b>Kecamatan Timang Gajah</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	250.254
2	Hutan Lindung	11.899
3	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>305.513</i>
<b>Kecamatan Wih Pesam</b>		
<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	239.944
2	Hutan Lindung	11.899
*	<i>Grand Total</i>	<i>251.843</i>

Sumber : KPH Wilayah II Aceh

Tabel 4. 2

Arahan Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Administrasi Kabupaten Bener Meriah

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Luas/KM<sup>2</sup></b>
1	Bener Meriah	1.904
*	<i>Grand Total</i>	<i>1.904</i>
<b>No</b>	<b>Fungsi Kawasan Hutan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1.	Areal Penggunaan Lain	332.496
2.	Hutan Lindung	332.496
3.	Hutan Produksi	1.325.023
4.	Taman Buru	75
5.	Tubuh Air	43.360
*	<i>Grand Total</i>	<i>2.033.449</i>
<b>No</b>	<b>Fungsi Kawasan Hutan</b>	<b>Luas/Ha</b>
1	Areal Penggunaan Lain	332.496
2	Hutan Lindung	1.325.023
3	Hutan Produksi	137.371
4	Taman Buru	75
*	<i>Grand Total</i>	<i>1.794.965</i>

Sumber : KPH Wilayah II Aceh

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah

Ruang lingkup kebijakan DLHK Aceh untuk meningkatkan tata kelola kehutanan adalah dengan menyusun program perencanaan dan pengembangan hutan dengan kegiatan pembangunan KPH, Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk membangun diluar kegiatan kehutanan, dan penyiapan pemantapan kawasan hutan. Dan untuk peningkatan efektivitas penegakkan hukum pemerintah menyusun program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan (termasuk hutan lindung) dengan melakukan penyidikan dan pengamanan hutan/*illegal logging*, pengendalian kebakaran hutan, melakukan pengembangan dan pengelolaan pada kawasan lindung, serta melakukan pembinaan terhadap pamhut sebagai tenaga pengamanan kehutanan.<sup>40</sup>

Untuk menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup, melestarikan hutan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan keberadaan sumber daya alam merupakan tugas terbesar yang diembankan oleh DLHK Aceh. Menjaga luas dan fungsi hutan juga menjadi peran strategis DLHK Aceh sebagai upaya pelestarian sistem penyangga kehidupan dan jenis flora dan fauna serta jenis spesies, pendukung ekonomi rakyat, dan tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam mengelola

---

<sup>40</sup>

Rencana Strategis DLHK Aceh hlm 43

ekologi hutan lindung adalah rehabilitasi hutan dan lahan, serta menekan laju deforestasi.<sup>41</sup>

Selain itu, mengubah arah pengelolaan hutan yang semula berfokus hanya berbasis pengelolaan hasil hutan kayu kearah pengelolaan berdasarkan ekosistem sumber daya hutan berbasis masyarakat dan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan melalui program perhutanan sosial dan kemitraan konservasi, Selanjutnya menyelesaikan konflik-konflik yang terkait kasus kerusakan kehutanan dan memberikan aset legal bagi masyarakat melalui program Tanah Obyek Reformasi (TORA), serta melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.<sup>42</sup>

Secara umum, pengelolaan hutan Aceh haruslah dilakukan sesuai dengan fungsi dan pokoknya, serta memenuhi standar dan norma pengelolaan hutan secara lestari yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengelolaan hutan merupakan semua kegiatan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang meliputi perencanaan kehutanan, pemanfaatan hutan dan perizinan kehutanan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan hutan dan konservasi alam, indutsri primer hasil hutan, penelitian, pengembangan dan penyuluhan kehutanan, peran serta masyarakat, peredaran, dan pemasaran hasil hutan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tata hutan dan penyusunan rencana

---

<sup>41</sup> Rencana Kerja DLHK Aceh 2022 hlm 6

<sup>42</sup> Ibid Rencana kerja DLHK Aceh 2022 hlm 7

pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan intensif untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan.<sup>43</sup>

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama hutan lindung, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik, sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis, tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam dalam kurun waktu tertentu. Pemanfaatan kawasan hutan lindung meliputi kegiatan budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, kehijauan makanan ternak, rotan, jernang, bambu, aren, porang, pemanfaatan aliran sungai atau energi air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan serta penyimpanan karbon, juga dapat dilakukan penangkaran dan rehabilitasi satwa liar.<sup>44</sup>

Dalam mengelola ekologi hutan prinsip *good governance* menjadi salah satu aspek penting agar terciptanya tata kelola hutan lindung yang lestari. Berikut beberapa penerapan *good governance* dalam mengelola hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>43</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh hlm 12-13

<sup>44</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh hlm 14-15

#### 4.2.1.1 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kehutanan menjadi salah satu aspek penting. Masyarakat bisa menjadi mitra atau malah menjadi pihak yang berpotensi berkonflik dengan pemerintah. Oleh karenanya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program. Saat ini pemerintah memiliki dua agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni penciptaan model pelestarian hutan yang efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan melalui program perhutanan sosial. Program perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian. hingga saat ini terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.<sup>45</sup>

Hutan desa (HD) adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan (HKM) adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan tanaman rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi.<sup>46</sup> Yang mana skema perhutanan sosial tersebut menjadi kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola ekologi hutan lindung. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat disekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan

---

<sup>45</sup> AKPS,2022 “*Tentang Program Perhutanan Sosial*”. <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang> (diakses pada tanggal 18 juli 2022 pukul 12.17 WIB)

<sup>46</sup> Permen LHK 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial hlm 2

area hutan kepada pemerintah, dengan demikian masyarakat akan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam mengelola ekologi hutan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola hutan dengan berbagai skema perhutanan sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan hutan lindung cukup terbuka lebar meskipun masih ada batasan-batasan tertentu. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan kepala Sub Koordinasi Planologi kehutanan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan beliau mengatakan

*“Dalam mengelola hutan lindung masyarakat jelas sudah berpartisipasi mereka dapat mengajukan hak-hak mereka dalam mengelola hutan misalnya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat. biasanya ini dikenal dengan skema perhutanan sosial”<sup>47</sup>*

Bagi kelompok masyarakat yang sudah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk hutan desa akan dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD), untuk hutan kemasyarakatan akan dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH), dan Hutan Tanaman Rakyat juga dikelola oleh kelompok tani hutan, atau koperasi tani hutan namun khusus pada kawasan produksi. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti di lapangan daerah yang telah memiliki persetujuan untuk mengelola hutan desa pada kawasan lindung adalah desa Waq pondok sayur, bale redelong, kampung kepies, bale purnama dan bener perpanyi. dan daerah yang mengelola hutan kemasyarakatan pada kawasan lindung adalah desa hakim tungul naru. Pernyataan tersebut didukung oleh tokoh masyarakat yang terlibat dalam LPHD beliau mengatakan

*“Ada 5 (lima) desa yang mengelola hutan lindung melalui skema perhutanan sosial kalau dikecamatan bukit desa yang terlibat adalah*

---

<sup>47</sup> Wawancara Bersama Sub Koordinasi Planologi Kehutanan DLHK Aceh, Selasa 14 Juni 2022

*desa bale redelong, pondok sayur terus kalau dikecamatan permata diantaranya kampung kepies, bener pepanyi, sama bale purnama.untuk sementara hanya daerah ini telah disetujui oleh pemerintah ”.<sup>48</sup>*

Berdasarkan Peraturan Menteri nomor 9 tahun 2021 area yang boleh dikelola oleh masyarakat adalah area yang mempunyai potensi untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu. serta area yang sudah terlanjur dikelola oleh masyarakat di desa setempat selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwasannya sebelum pemerintah membuat skema perhutanan sosial banyak masyarakat yang melakukan perambahan dan mengelola hutan lindung secara illegal sehingga hutan lindung tersebut beralih fungsi, hal tersebut disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya lahan untuk bercocok tanam disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Oleh karenanya, pemerintah membuat program perhutanan sosial tersebut untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar kawasan hutan lindung yang dikelola tidak mengubah bentang alam sekaligus dapat mengurangi deforestasi, kebakaran hutan dan lahan kritis, serta kerusakan hutan lainnya. Disamping itu, masyarakat juga dapat mengelola secara legal pada kawasan hutan. Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Aceh beliau mengatakan

*“Program perhutanan sosial ini disusun oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengelola hutan secara legal, ya apalagi masyarakat Bener Meriah mayoritas petani yang sangat bergantung pada hutan, jadi masyarakat yang telah terlanjur menggarap hutan dikawasan lindung nanti akan di bina agar mereka mengetahui apa saja jenis tanaman yang cocok untuk ditanam gitu, sehingga dapat meningkatkan fungsi lindungnya. Yang menjadi pemicu kerusakan hutan lindung sebenarnya disebabkan oleh pertumbuhan penduduknya meningkat, otomatis lahan*

*untuk bercocok tanam ya pasti berkurang makannya masyarakat Bener Meriah bercocok tanamnya dikawasan lindung”.*<sup>49</sup>

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Resort Pengelolaan Hutan KPH III

Wilayah Aceh beliau mengatakan

*“Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan pengelolaan hutan lindung secara illegal, diantaranya adalah kemiskinan, karena kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, oleh sebab itu pemerintah membuat program perhutanan sosial sebagai salah satu strategi mengurangi perambahan hutan untuk kebun masyarakat”*<sup>50</sup>

Untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan masyarakat Bener Meriah melakukan budidaya tanaman alpukat, kemenyan, kopi, markisa madu hutan, tanaman herbal, dan budidaya hijauan makanan ternak. Untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan masyarakat melakukan kegiatan pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan/penyimpanan karbon. Untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu seperti getah pinus dan getah lainnya. Dalam pengelolaan hutan lindung tersebut masyarakat didampingi, serta diberikan arahan oleh pemerintah maupun kelompok pemerhati lingkungan hidup seperti Walhi Aceh serta memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengelola hutan lindung. Pernyataan tersebut didukung oleh tokoh masyarakat yang terlibat dalam LPHD beliau menyatakan

*“Bentuk partisipasi yang kami lakukan untuk menjaga kelestarian hutan lindung ya dengan program perhutanan sosial kami melakukan budi daya dengan jenis tanaman yang dapat meningkatkan fungsi lindung misalnya kopi hutan, alpukat, jernang, madu tanaman herbal kayak kunyit, jahe terus membuka objek wisata dan lainnya. Dalam*

<sup>49</sup> Wawancara bersama Ketua Wahana Lingkungan Hidup Senin 13 Juni 2022

<sup>50</sup> Wawancara bersama Resort Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah III Aceh Sabtu 30 juli 2022

menjalankan program ini kami di bina dan didampingi oleh Walhi Aceh dan KPH”.<sup>51</sup>

Berikut beberapa kegiatan masyarakat dalam mengelola ekologi hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah.

#### Gambar 4. 4 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Ekologi Hutan Lindung



Sumber : LPHD Bale Redelong Kabupaten Bener Meriah 2022

Meskipun ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengelola hutan lindung, namun ada beberapa sekelompok masyarakat masih enggan untuk merawat hutan lindung tersebut dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu tokoh masyarakat beliau mengatakan

*“Partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan masih belum maksimal karna ada sebahagian masyarakat yang bersifat acuh tak acuh, jadi misalnya ketika ada sekelompok masyarakat misalnya melakukan penebangan pohon, masyarakat lainnya masih tidak peduli. Untuk itu pemerintah harus terus melakukan sosialisasi-sosialisasi”*.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat I Sabtu 18 Juni 2022

<sup>52</sup> Wawancara bersama Tokoh Masyarakat III, Kamis 22 Juni 2022

Berdasarkan hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat yang terlibat untuk mengelola hutan lindung adalah masyarakat yang terlibat di suatu lembaga dalam program perhutanan sosial yang mana program tersebut menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dalam mengelola hutan lindung secara lestari. Namun partisipasi tersebut tidak berjalan secara maksimal dikarenakan sebahagian masyarakat masih bersifat acuh tak acuh.

#### **4.2.1.2 Kemitraan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung**

Kerangka kebijakan dalam sebuah kemitraan adalah bagian dari prinsip dari *good governance*, yaitu kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private And Civil Society Partnership*). Menurut Bappenas dalam Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan riil (*demand driven*).<sup>53</sup> Dalam melestarikan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah DLHK bekerjasama dengan masyarakat, Walhi, dan HAKA melalui skema perhutanan sosial yang mana mereka memiliki kontribusi dan memiliki peran yang sangat penting agar pemerintah mampu menjalankan kebijakan dalam mengelola ekologi hutan lindung secara maksimal. Berikut penyajian data kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan (termasuk hutan lindung) melalui skema perhutanan sosial.

---

<sup>53</sup> Wirda Al Mas'ud. "Kemitraan Pemerintahan dan swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah Di Kabupaten Maros". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. universitas Muhammadiyah Makassar. 2019

**Tabel 4. 3**  
**Kerjasama Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan**

No	Wilayah	Kabupaten	Kerjasama (Perjanjian)		Perhutanan Sosial(Izin)	
			Unit	Luas(Ha)	Unit	Luas(Ha)
I.	KPH Wilayah I	Aceh Besar	2	7.775,00	3	4.290,00
		Sabang			1	1.100,00
		Pidie			7	29.090,00
		Aceh Jaya				
II.	KPH Wilayah II	Pidie Jaya	1	200,00	2	2.227,00
		Bener Meriah	1	179,34	3	1.038,01
		Aceh Tengah	6	2.187,96	1	411,00
		Aceh Utara			4	5.274,00
		Bireuen			4	2.101,00
III.	KPH Wilayah III	Bener Meriah	3	5.565,80	5	3.596,00
		Aceh Tengah	10	11.238,85		
		Aceh Timur	2	1.260,00	3	14.993,00
		Langsa	4	1.278,10		
		Aceh Tamiang	25	7.145,75	6	6.199,93
		Gayo Lues	3	9.690,81		
		GayoLues dan Aceh Tengah	1	3.017,82		
IV.	KPH Wilayah IV	Nagan Raya				
		Gayo Lues			3	2.927,00
		Bener Meriah				
		Aceh Tengah	1	259,80		
		Simeulue	2	601,70		
V.	KPH Wilayah V	Gayo Lues	21	43.899,72		
		Aceh Barat Daya			2	1.831,00
VI.	KPH Wilayah VI	Aceh Selatan	3	695,04	6	17.285,00
		Aceh Tenggara	5	1.405,20	4	22.761,00
		Aceh Singkil	1	400,00		
		Subulussalam			1	1.123,00
VII	Tahura PMI	Aceh Besar	1	50,00		
<b>Total</b>			<b>92</b>	<b>96.850,89</b>	<b>55</b>	<b>116.246,94</b>
<b>Grand Total</b>				<b>213.097,83</b>		

Sumber : Walhi Aceh

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, LSM, seperti dalam hal pencegahan dan penegakkan hukum lingkungan hidup di Aceh. Dalam hal pencegahan dan penegakkan hukum di Aceh (termasuk Bener Meriah) pemerintah membuat sebuah tim pencegahan dan penegakkan hukum lingkungan hidup terpadu di Aceh salah satu yang terlibat adalah Walhi Aceh. Walhi mempunyai tugas diantaranya adalah membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekologi hutan, mengkonsolidasikan usaha-usaha konservasi sumber daya alam dan peningkatan gerakan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan upaya yang dilakukan oleh Walhi untuk membantu pemerintah Aceh terhadap penyelesaian konflik hutan dan lahan sejak tahun 2016 Walhi Aceh telah memfasilitasi dan mendampingi masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Bener Meriah untuk ikut terlibat aktif dalam pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus memanfaatkannya secara lestari sebagai sumber kesejahteraan. Model wilayah kelola rakyat yang dikembangkan yaitu menggunakan `skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial yang dipilih adalah hutan desa yang berada di kampung, Waq Pondok Sayur, Bale Redelong, Kepies, Bale Purnama dan Bener Pepanyi. Adapun HAKA mendorong implemementasi wilayah kelola masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan skema yang dipilih adalah hutan desa di Kampung Dambaran Baru. Berikut penyajian data daerah pendampingan yang dilakukan oleh Walhi dan HAKA.

**Tabel 4. 4**  
**Data Daerah Dampungan Walhi dan HAKA**

NO	PENERBIT	NOMOR SK	TANGGAL SK	NAMA
1	Menteri LHK	SK. 8925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Jantho Leumbah Gaharu
2	Menteri LHK	SK.8822/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Gampong Gunong Kayee Peut Sago
3	Menteri LHK	SK.8824/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Gampong Pulo Sejahtera
4	Menteri LHK	SK. 8924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Lembah Puncak Tudong
5	Menteri LHK	SK.3194/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/ 2017	29 Mei 2017	Lembah Biru Gp. Kayee Jatoe
6	Menteri LHK	SK.3329/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/ 2017	31 Mei 2017	Pinto Rimba Gp. Blang Sukon
7	Menteri LHK	SK.9343/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2019	05 November 2021	Kampung Damaran Baru
8	Menteri LHK	SK.8805/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Desa Pulo Meuria
9	Menteri LHK	SK.8801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	27 Desember 2018	Desa Waq Pondok Sayur
10	Menteri LHK	SK.8802/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	27 Desember 2018	Kampung Bale Redelong
11	Menteri LHK	SK.8803/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	26 Juni 2020	Kampung Kepies
12	Menteri LHK	SK.1200/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 3/2018	20 Maret 2018	Kampung Bale Purnama
13	Menteri LHK	SK.1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 3/2018	27 Maret 2018	Kampung Bener Pepanyi
14	Menteri LHK	SK.9341/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019	05 November 2019	Gampong Bunin
15	Menteri LHK	SK.8632/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	17 Desember 2018	Gampoeng Palok Sepakat
16	Menteri LHK	SK.8286/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/ 2018	29 November 2018	Kampung Gembulo Berkah
17	Menteri LHK	SK. 7582/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	19 September 2019	Kampung Blang Temung
18	Menteri LHK	SK.8927/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	28 Desember 2018	Kayee Aceh
19	Menteri LHK	SK. 8926/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Jambo Pepeun

**Tabel 4.4 Lanjutan**

20	Menteri LHK	SK.8925/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	28 Desember 2018	Desa Kapa Seusak
21	Menteri LHK	SK. 7584/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	19 September 2019	Durian Kawan

*Sumber : Walhi Aceh*

Walhi Aceh mempunyai pendamping di beberapa daerah yang mana pendamping tersebut bertugas untuk menyusun rencana kerja kegiatan pendampingan perhutanan sosial jangka panjang, melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana kerja, memberikan laporan berupa laporan bulanan dan laporan tahunan yang berisi perkembangan kegiatan perhutanan sosial. Selain itu, Walhi juga mempunyai peran untuk menggugat perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam mengelola hutan dan lahan sehingga menyebabkan penyusutan kawasan hutan.

Selama tahun 2018 Walhi Aceh telah mengadvokasi sepuluh dugaan kasus lingkungan hidup. Sepuluh kasus tersebut berdasarkan pada hasil investigasi dan laporan masyarakat. kasus yang dilaporkan masyarakat dan investigasi tidak hanya terbatas pada aktivitas ilegal tetapi terdapat beberapa kasus yang dilaporkan warga berasal dari aktivitas legal atau perusahaan yang telah memiliki izin, baik usaha pertambangan maupun perkebunan. Dan aktivitas ilegal yang diadvokasi meliputi kasus penambangan emas Ilegal di kecamatan Geumpang dan Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, Pertambangan emas ilegal Manggamat, Kabupaten Aceh Selatan, Pencemaran limbah batu bara oleh PT. Mifa Bersaudara di Kabupaten Aceh Selatan, Perambahan hutan mangrove di Aceh Tamiang, Kasus hutan lindung Kemuning Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, Dugaan Kasus pembukaan lahan perkebunan sawit PT. Syaukhat Sejahtera, Pencemaraan limbah

PKS PT. Raja Marga di Nagan Raya.<sup>54</sup> dan untuk tahun 2019 Walhi mengajukan gugatan terhadap PT Kamirzu di Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.

Pernyataan tersebut didukung oleh Direktur Walhi Aceh beliau mengatakan

*“Kami sebagai pemerhati lingkungan berperan untuk memastikan pengelolaan ekologi hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak lingkungan, mendorong masyarakat untuk mengajukan skema perhutanan sosial, mengkritisi kebijakan pengelolaan sumber daya alam salah satunya adalah revisi qanun tata ruang aceh yang terkait dengan kawasan ekosistem leuser, kebencanaan, infrastruktur yang menysasar pada kawasan hutan lindung, wilayah hutan adat, serta wilayah kelola adat alam kami mempunyai pendamping di beberapa daerah kabupaten Bener Meriah untuk membantu mengelola dan mengawasi hutan dan lingkungan hidup. Selain itu kami juga memiliki wewenang untuk menggugat perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dalam mengelola lahan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. perusahaan yang terakhir kami gugat adalah PT Kamirzu di kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur. Untuk di Kabupaten Bener Meriah sendiri kami belum pernah melakukan gugatan apapun terkait dengan pengelolaan hutan maupun lingkungan hidup.”<sup>55</sup>*

Adapun HAKA juga memiliki peran yang sama yaitu untuk membantu serta mendukung kebijakan pemerintah serta memiliki tugas untuk meningkatkan tata kelola hutan dan lahan di seluruh daerah Aceh (termasuk Bener meriah). Kebijakan yang didukung oleh HAKA sendiri diantaranya proses turunan Qanun pengelolaan satwa liar agar implementasi bisa jalan secara maksimal, mendukung proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan Rencana Strategis Nasional kawasan ekosistem Leuser di Jakarta. Pernyataan tersebut didukung oleh *Communication Officer* HAKA Aceh beliau mengatakan

<sup>54</sup> Ahmad Shalihin dkk, “Wilayah Kelola Rakyat Solusi Konflik Hutan dan Lahan di Aceh” Banda Aceh (Walhi Aceh/; 2018) hlm 48

<sup>55</sup> Wawancara bersama Direktur Walhi Aceh Senin 13 Juni 2022

*“Kami dari pihak HAKA berkontribusi untuk memperkuat kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, mendukung kebijakan-kebijakan baru yang berfokus pada ekologi hutan dan lingkungan hidup seperti kebijakan pengelolaan satwa liar yang terkait dengan perlindungan, satwa di Aceh (termasuk Bener Meriah), selanjutnya mitigasi konflik satwa dan manusia, kebijakan tata rencana tata ruang wilayah aceh yang tidak di masukkan nomenklatur kawasan ekosistem leuser yang dilindungi dan berpeluang untuk melakukan rencana pembangunan yang tidak sesuai didalamnya. Kita mendorong agar kawasan ekosistem leuser dimasukkan dan aspek lingkungan lainnya juga diperkuat. Rata-rata kebijakan yang tidak kita didukung di level daerah, provinsi, dan nasional, kita berupaya untuk mencari ruang diskusi agar peraturannya dapat diperbaiki. Selain itu, kami melakukan penyuluhan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka memperhatikan rencana-rencana mereka misalnya dalam melakukan pembangunan yang kawasannya dekat dengan hutan”.*<sup>56</sup>

Agar terwujudnya tata kelola hutan lindung yang lestari tentunya masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dukungan dari masyarakat dalam terhadap kebijakan pemerintah bertujuan untuk menghindari konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola hutan lindung. Oleh karenanya pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengelola hutan lindung melalui program perhutanan sosial. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran untuk mengelola hutan lindung beliau mengatakan

*“Kami sangat mendukung program pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung, tentunya ya seperti skema perhutanan sosial maknanya ialah kami sebagai masyarakat dapat mengelola hutan secara legal saya juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hutan karena kehidupan kami di desa sangat bergantung pada hutan. dalam mengelola hutan lindung memang harus dikelola oleh masyarakat/kelompok yang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah namun bagi saya untuk menjaga hutan lindung seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran”.*<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Wawancara bersama *Communication Officer* HAKA Selasa 14 juni 2022

<sup>57</sup> Wawancara bersama tokoh masyarakat II sabtu 20 Juni 2022

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwasannya untuk melestarikan lingkungan (termasuk hutan lindung) agar ekosistem yang didalamnya senantiasa terjaga pemerintah bekerjasama dengan masyarakat, serta kelompok pemerhati lingkungan agar kebijakan yang disusun oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Untuk kerjasama pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada kawasan lindung di Kabupaten Bener Meriah pemerintah bekerjasama dengan CV. Meriah Gayo, Badan Usaha Milik Kampung Reje Guru Sepakat, dan Koperasi Produsen Seroja agri Mitra Mandiri.

**Gambar 2. 2**  
**Data Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Lindung di Kabupaten Bener Meriah**

No	Nama Kerjasama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Alamat Pemegang Kerjasama	Status Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi		Kegiatan Pengelolaan	Nama Pemilik	Jangka Waktu Berlakunya Izin	Ket
					Desa dan Kecamatan	Kabupaten				
<b>KPH WILAYAH II</b>										
1	CV. MERIAH GAYO 050.53.SPK-KPH II/2019 dan 05-IX/2019 tgl 28 Oktober 2019	Kampung Hakim Tunggul Naru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	HL APL	122,97	Kp. Bale Atu Kec. Wih Pesam Kp. Alur Cincin Kec. Pimtu Rime Gayo	Bener Meriah	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus	Alwin Alfina, ST	5 Tahun	
<b>KPH WILAYAH III</b>										
1	BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) REJE GURU SEPAKAT 522/341/II/2020 dan 02.BUMK-RG/2020 tgl 28 April 2020	Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	HL & HP	399,5	Desa Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah	Bener Meriah	Pengelolaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung	Safuan	10 tahun	
2	Koperasi Produsen Seroja Agri Mitra Mandiri 522.41.I/2020 dan 001.KPSAM/BM/2020 tanggal 17 Januari 2020	Dusun Sukajaya Desa Syuka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah	HL	4272,3	Kampung Hakim Peteri Pmту dan Kampung Simpur Kecamatan Mesidali Kab. Bener Meriah	Bener Meriah	Pengelolaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung (agroforestry)	Muhamma d Hanafi	5 Tahun	

Sumber : DLHK Aceh 2022

Hutan lindung menjadi salah satu aset yang perlu dijaga kelestariannya oleh karenanya kolaborasi dan sinergitas bersama menjadi sebuah kunci untuk mengelola serta menjaga hutan agar tetap lestari dan terlindungi. Dalam hal ini pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus berperan aktif untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada didalam hutan lindung.

#### 4.2.1.3 Transparansi Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah

Transparansi merupakan keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan oleh suatu organisasi.<sup>58</sup> Keterbukaan Informasi Publik pada UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam implementasinya mengatur kewajiban Badan Publik Pemerintah untuk memberikan akses informasi secara terbuka kepada masyarakat luas. Disamping itu, Undang-undang keterbukaan informasi publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi terbuka selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang itu serta informasi publik lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>59</sup> Berdasarkan Fakta dilapangan bentuk transparansi yang dilakukan pemerintah khususnya DLHK Aceh ialah berupaya meningkatkan pelayanan informasi dengan menyediakan layanan melalui beberapa media seperti website, help desk/layanan langsung, telepon/faximile, Tatap muka/sosialisasi, dan media sosial seperti twitter/facebook/instagram/youtube. Pernyataan tersebut didukung

---

<sup>58</sup>Fierda Shafratunnisa, *“Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir”*, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 hal 7.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik hlm 2

oleh Kepala Sub koordinasi pada bidang Planologi Kehutanan DLHK Aceh beliau mengatakan

*“Kami memberikan informasi kepada publik melalui website resmi DLHK, seluruh informasi kami upload disana termasuk program-program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan (termasuk hutan) lindung agar masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah”.*<sup>60</sup>

Berikut bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik

**Gambar 4.5**  
**Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh**



*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh*

Informasi yang disampaikan seperti pada website dapat berupa Rencana Kerja Pemerintah Aceh diantaranya penguatan kesatuan pengelolaan hutan (KPH), melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan perhutanan sosial. Sebagai salah satu prinsip dalam mewujudkan *good governance* transparansi dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga mampu

<sup>60</sup>  
2022

Wawancara Bersama Sub Koordinasi Planologi Kehutanan DLHK Aceh, Selasa 14 Juni

mendorong terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan lindung.

Selain itu, dengan adanya transparansi masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan serta pola yang harus dilakukan dalam mengelola ekologi hutan lindung. Hasil penelitian dilapangan menunjukkan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan ekosistemnya adalah pemasangan papan himbauan yang berisi larangan serta sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada oknum yang merusak hutan. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk transparansi. Berikut bukti transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan terutama pada kawasan lindung.

**Gambar 4. 6**  
**Pemasangan Papan Himbauan**



*Sumber : UPTD KPH Wilayah III Aceh*

Papan himbauan tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah. Papan himbauan sendiri bermanfaat untuk menyampaikan informasi mengenai sanksi

pidana dan jumlah denda yang harus dibayar oleh oknum baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat yang menyuruh, mengorganisasi, menggerakkan, atau ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar serta menggunakan hutan secara ilegal. Pernyataan tersebut di dukung oleh Staf Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah II Aceh beliau mengatakan

*“Salah satu strategi atau bentuk transparansi yang kami lakukan untuk mengurangi kerusakan hutan lindung yang di akibatkan oleh pembalakan liar dan sebagainya ya dengan memasang papan himbauan didekat kawasan hutan, agar publik tau bahwasannya ini hutan negara dan tidak boleh dikelola secara illegal”.*<sup>61</sup>

Peneliti sangat berharap pemasangan papan himbauan berupa larangan ini dapat menggugah kesadaran hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat Bener Meriah agar ikut serta untuk mencegah terjadinya perambahan maupun pembalakan liar disekitar kawasan lindung karena kerusakan hutan lindung menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan hidup dan juga menyebabkan terjadinya bencana alam. Perlu diketahui bahwasannya transparansi tidaknya hanya dilakukan oleh pemerintah terutama dalam mengelola ekologi hutan lindung. Namun kelompok pemerhati lingkungan seperti HAKA dan Walhi juga harus transparansi dalam memberikan informasi terkait dengan isu lingkungan terutama yang berhubungan dengan hutan lindung.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti menemukan bahwasannya Walhi dan HAKA telah transparansi dalam memberikan informasi terkait dengan fenomena lingkungan seperti kerusakan hutan, pencurian satwa, serta seluruh

---

<sup>61</sup> Wawancara bersama Staf Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah II Aceh, 21 Juni 2022

kegiatan di informasikan pada Website. Namun disisi lain transparansi yang dilakukan oleh HAKA belum maksimal website masih dalam proses perbaikan jadi kegiatan lebih update di media sosial. Pernyataan tersebut didukung oleh *Communication Officer* beliau mengatakan

*“Terkait dengan isu lingkungan kami umumkan di media sosial, dan belum di update di website. karena sekarang website sedang dalam proses perbaikan agar lebih sering update di web juga, rencananya dari bulan 9 ke depan akan lebih rutin”<sup>62</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya transpransi sangat penting dilakukan baik oleh pemerintah maupun LSM yang terlibat sebagai pemerhati lingkungan agar seluruh publik mengetahui bagaimana kegiatan pemerintah, permasalahan lingkungan/hutan lindung yang terjadi terutama di Kabupaten Bener Meriah.

#### **4.2.1.4 Daya Tanggap dan Supremasi Hukum Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung**

Daya tanggap serta supremasi hukum juga menjadi pendukung dalam pengelolaan ekologi hutan lindung karena daya tanggap merupakan kondisi dimana pemerintah harus cepat tanggap dalam mengatasi masalah ekologi hutan lindung seperti perambahan hutan, pembalakan liar, pembakaran hutan dan permasalahan hutan lainnya. Oleh karenanya dalam hal ini pemerintah dapat memberikan sanksi/hukuman kepada oknum yang melakukan pelanggaran dalam mengelola hutan lindung.

Di dalam kawasan hutan setiap orang dilarang untuk melakukan perambahan dalam bentuk menggarap atau menguasai kawasan hutan secara tidak

<sup>62</sup> Wawancara bersama *Communication Officer* HAKA Jum'at 6 Agustus 2022

sah, memperjual belikan kawasan hutan, mencegah atau merintangikan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan perambahan kawasan hutan, memalsukan surat izin, atau menggunakan surat izin palsu untuk pembukaan kawasan hutan. Setiap orang juga dilarang untuk melakukan pembalakan liar di dalam kawasan hutan dalam bentuk penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin, mengoperasikan alat-alat yang dapat untuk menebang atau mengangkut kayu dengan merubah bentang alam di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.<sup>63</sup>

Pada kawasan hutan setiap orang dilarang melakukan pengrusakan hutan dalam bentuk membuang benda-benda kedalam kawasan hutan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan sehingga membahayakan kelangsungan fungsi hutan (termasuk hutan lindung). Selain itu, pada kawasan hutan juga dilarang untuk mengembala ternak, merusak sarana dan prasarana, menghilangkan atau memindahkan pal/tanda batas kawasan hutan, membunuh, mengeluarkan membawa/memperjual belikan tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Barang siapa dengan sengaja melanggar peraturan tersebut diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>64</sup>

Untuk mencegah dan membarantas kerusakan hutan (termasuk hutan lindung) masyarakat juga ikut berperan dengan cara membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan, menjadi mitra lembaga pemberantas perusakan hutan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan

<sup>63</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh hlm 25

<sup>64</sup> Ibid hlm 43

dan dampak negatif kerusakan hutan, memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan, dan ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan kerusakan hutan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwasannya pemerintah sudah merespon terhadap kegiatan perusakan hutan (termasuk hutan lindung), serta pemerintah juga telah melakukan tindak pidana terhadap kasus kerusakan hutan yang dilakukan oleh KPH Wilayah Aceh. Data yang ditemukan oleh peneliti ialah data pada tahun 2019. Adapun uraian kasusnya antara lain ialah Ilegal logging di Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Ketol, Ilegal logging di Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren, dan Pining, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Tengah, Ilegal logging kayu arang di Kabupaten Langsa, Kecamatan Langsa Barat, dan yang terakhir perambahan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sabang, Kecamatan Suka Jaya.

Berikut penyajian data kasus tindak pidana terhadap kasus kerusakan hutan secara umum.

A R - R Tabel 4.5 Y  
**Data Tindak Pidana Bidang Lingkungan Dan Kehutanan  
 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh Tahun 2018-2019**

No	Uraian Kasus	Lokasi		Tahapan Proses	Tersangka (Tsk)	Ket
		Kabupaten	Kecamatan			
1	2	3	4	6	7	8
1	Illegal Logging	Aceh Tengah	Ketol	P21	Sawaluddin Bin Basri, DKK	2019 KPH III
2	Illegal Logging	Gayo Lues	Blangkejeren	P21	Abu Kasim Bin Abbas	2019 KPH V

**Tabel 4.5 Lanjutan**

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

					Muhammad Saleh Ginting	
3	Illegal Logging	Gayo Lues	Pining	P21	Agus Saputra Bin Harianto Amrin Bin Alm Kamisin	2019 KPH V
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Aceh Tengah	Atu Lintang	P21	Armasa As Cibro Bin Jamhur	2019 KPH III
5	Illegal Logging Kayu Arang	Langsa	Langsa Barat	Penyelidikan	Zulkarnain	2019 KPH III
6	Perambahan Kawasan Lindung	Sabang	Sukajaya	Penyelidikan	Kepala Desa Cot Ba'U	2019 KPH I

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

Pada UPTD KPH Wilayah II Aceh juga telah melakukan hingga ketahapan pidana dan kasus yang telah diatasi adalah penebangan satu pohon pinus dalam kawasan lindung. Hal tersebut dapat dukung dari pernyataan Staf pembinaan teknis dan perlindungan hutan KPH wilayah II Aceh menyatakan.

*“Pola penegakan hukum terkait dengan kerusakan hutan lindung di Bener Meriah dilaksanakan, kami memiliki penyidik, pendeteksi pemerhati api (PMA), yang bertugas untuk mendeteksi sejak dini penyebab dari kebakaran hutan, dan kasus kebakaran hutan yang terjadi telah di penjarakan. kasus yang telah kami atasi adalah penebangan 1 batang pohon pinus dalam kawasan lindung. Selain itu, dalam menjaga kelestarian hutan lindung kami mempunyai Polhut yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada hutan lindung agar tidak terjadi kasus-kasus yang dapat merusak”<sup>66</sup>*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh polisi hutan Bener Meriah beliau mengatakan

<sup>66</sup> Wawancara Bersama Staf Pembinaan Teknis Dan Perlindungan Hutan KPH Wilayah II Aceh 21 Juni 2022

*“Kami bertugas untuk memantau, mengevaluasi, menangkap dan melaporkan kegiatan yang dapat merusak hutan (termasuk hutan lindung), kami dan KPH bekerjasama untuk menjaga hutan, jika kami menemukan siapapun yang melakukan pembalakan/ kegiatan yang dapat merusak hutan kami akan menyerahkannya ke kepolisian agar di proses”.*<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya KPH dan Polhut hanya bertugas untuk melakukan penyidikan dan jika memang terbukti maka kasus tersebut akan diserahkan ke pihak kepolisian. Namun dikarenakan keterbatasan akses informasi yang diberikan oleh informan UPTD KPH Wilayah II Aceh peneliti tidak dapat menyajikan tabel tindak pidana kerusakan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah pada UPTD KPH Wilayah II Aceh. Fenomena kerusakan hutan lindung yang terus terjadi akan menyebabkan hutan menjadi gundul, hutan sebagai produsen terbesar yang menghasilkan oksigen (O<sub>2</sub>), dan hutan juga membantu menyerap gas yang diakibatkan oleh rumah kaca. Jika kerusakan hutan lindung terus terjadi yang disebabkan lemahnya pengawasan, dan tindak pidana yang dilakukan oleh KPH khususnya KPH Wilayah II dan III Aceh maka kerusakan hutan lindung akan terus meningkat.

#### **4.2.1.5 Komitmen Pemerintah Dalam Menjaga Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>68</sup> Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab negara bertujuan untuk

<sup>67</sup> Wawancara Bersama Polisi Hutan 21 Juni 2022

<sup>68</sup> UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hlm 3

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup ditegaskan pula kewenangan negara, yaitu hak menguasai dan mengatur oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak memberikan wewenang untuk mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan, daur ulang, penyediaan, pengelolaan dan pengawasan yang mengatur perbuatan hukum dan mengatur pajak retribusi lingkungan.<sup>69</sup>

Hutan lindung menjadi salah satu contoh lingkungan hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena hutan menjadi kebutuhan primer di muka bumi, selain sebagai habitat hewan dan tumbuhan hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Untuk menjaga lingkungan hidup tentunya sangat diperlukan peran serta kontribusi antara pemerintah, masyarakat, maupun kelompok pemerhati lingkungan agar kerusakan lingkungan termasuk hutan lindung mengalami penurunan. Berbagai upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup termasuk tutupan hutan dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh beberapa provinsi mengembangkan inisiatif “Provinsi Hijau” salah satunya adalah Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan hidup melalui program *Aceh Green* .

*Aceh green* merupakan program unggulan pemerintah Aceh yang menekan pada pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam. Pendekatan pembangunan berdasarkan *Aceh Green* pemerintah mendesain rencana pertumbuhan hijau (*Green Growth Plan*)

---

<sup>69</sup> Sodikin “Penegakan Hukum Lingkungan” (Bogor : In Media, 2018) hlm 9

sebagai bagian dari implementasi asas berkelanjutan dalam pembangunan Aceh, melakukan langkah-langkah strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menerapkan strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartauan masyarakat, membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah, serta membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*wood pokyner composite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.<sup>70</sup>

Komitmen pemerintah Aceh dalam menerapkan pendekatan pertumbuhan hijau demi mendukung pembangunan Aceh yang berkelanjutan namun tetap berwawasan lingkungan, rencana induk pertumbuhan hijau provinsi Aceh menitik beratkan pada perbaikan tata guna lahan, peningkatan daya masyarakat melalui alokasi lahan, dan pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal, perbaikan tata guna lahan yang mencakup alokasi dan tata guna lahan area lindung dan kesesuaian lahan, pemetaan dan optimalisasi lahan pertanian, alokasi ruang pesisir, hingga revitalisasi lahan perkebunan.<sup>71</sup> Penjabaran tersebut didukung oleh Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam beliau mengatakan

*“Salah satu bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan hidup sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), di dalam Aceh Green, jadi dalam program ini pemerintah berupaya agar bagaimana pembangunan itu berkelanjutan secara hijau,*

---

<sup>70</sup> DLHK, Rencana Pertumbuhan Hijau Aceh, Peluang, Visi Dan Ruang Lingkup <https://5langkahacehhijau.id/about-visimisi.html> (Diakses Pada Hari Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 11 : 16 WIB)

<sup>71</sup> Ibid

*misalnya ni bagaimana pembangunan jalan tapi tidak merusak lingkungan, selanjutnya bentuk komitmen kami pemerintah misalnya ketika memperingati hari bumi, kita mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah, melakukan penanaman, dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menjaga bumi/lingkungan tetap hijau.”<sup>72</sup>*

Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Aceh, melainkan pemerintah Kabupaten Bener Meriah juga memiliki kebijakan untuk menjaga lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian salah satu bentuk komitmen pemerintah Bener Meriah dalam menjaga lingkungan hidup (termasuk hutan lindung) adalah merumuskan kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (*Ekological Fiscal Transfer*). Di beberapa negara, skema intensif ini dikembangkan melalui transfer fiskal kepada pemerintah dibawahnya (negara bagian atau provinsi), sebagai penghargaan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk kehutanan. Skema EFT pada tingkat nasional (TANE) dirancang sebagai bagian transfer ke daerah (TKDD) melalui skema Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Perlindungan Lingkungan (DPL). Sedangkan EFT pada tingkat provinsi (TAPE) di rancang sebagai bagian dari transfer bantuan keuangan provinsi dan EFT pada tingkat kabupaten (TAKE) menjadi bagian dari bantuan keuangan kabupaten yang bersifat wajib yaitu Alokasi Dana Desa (ADD).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum'at, 26 Agustus 2022

<sup>73</sup> R Alam Surya Putra dkk “ Naskah Kebijakan Mengenalkan Skema Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Di Indonesia, Take, Tape dan Tane hlm 6

Pernyataan tersebut didukung oleh Asisten II Kabupaten Bener Meriah yang bergerak pada Bidang Asisten Perekonomian dan Pembangunan beliau mengatakan

*“Salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengelola lingkungan hidup termasuk hutan lindung adalah kami telah menyusun program untuk desa-desa yang berbatasan dengan hutan tersebut kami berikan sebuah reward bagi desa yang berhasil menjaga ekosistem hutan, melalui kebijakan TAKE. yang kemudian kami cantumkan kedalam salah satu indikator Dana Intensif Kampung (DEPIK)”<sup>74</sup>*

Pemilihan skema TAPE dan TAKE didasarkan pada pertimbangan Instrumen fiskal dalam skema TAPE dan TAKE pada prinsipnya tidak menambah besar bantuan oleh pemerintah provinsi dan ADD oleh pemerintah kabupaten yang sudah ditetapkan tetapi lebih mereformulasi mekanisme pengalokasian, pengelolaan urusan kehutanan dan lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintah daerah dan desa, sebagai manifestasi komitmen pemerintah, dan skema TAPE dan TAKE akan memperkuat peran pemerintah provinsi dalam melakukan supervisi dan pendampingan pemerintah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berikut beberapa indikator dan bobot yang digunakan dalam penyusunan TAKE di Kabupaten Bener Meriah.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama Asisten II Kabupaten Bener Meriah Selasa 21 Juni 2022

<sup>75</sup> Ibid hlm 6

**Tabel 4. 6**  
**Penyusunan TAKE Di Bener Meriah**

Daerah	Indikator dan Bobot	Instrumen
<b>TAKE</b>		
Bener Meriah (Draft usulan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alokasi Dasar – 85,6%</li> <li>2. Alokasi Proporsional – 9,4%</li> <li>3. Alokasi Afirmasi – 2,9%               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Desa yang berbatasan dengan Hutan – 20%</li> <li>b. Desa yang berbatasan dengan DAS – 20%</li> <li>c. Desa yang memiliki dan menggantungkan pada sumber mata air desa – 30%</li> <li>d. Desa yang telah izin pengelolaan perhutanan sosial atau memiliki usulan penetapan hutan desa – 30%</li> </ol> </li> <li>4. Alokasi Insentif Kinerja – 2,2%               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan pengelolaan sampah – 5%</li> <li>b. Anggaran pengelolaan sampah di APBK – 30%</li> <li>c. Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK – 30%</li> <li>Ketepatan waktu pelaporan APBK – 35%</li> </ol> </li> </ol>	Bantuan Keuangan Kabupaten (Alokasi Dana Kampung)

*Sumber : Naskah Kebijakan Mengenalakan Skema Intensif Fiskal Berbasis Ekologi*

Namun, meskipun EFT ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, penerapan TAKE di kabupaten Bener Meriah hingga saat ini belum berjalan akan tetapi kebijakan ini sudah selesai dirumuskan pada tahun 2019 lalu. Kebijakan ini belum dapat dilaksanakan diakibatkan oleh pandemi *Covid 19* pada saat itu masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Pernyataan tersebut didukung oleh Asisten II Kabupaten Bener Meriah yang bergerak pada Bidang Asisten perekonomian dan pembangunan beliau mengatakan

*“Salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup termasuk hutan yaitu dengan merumuskan kebijakan TAKE. Tetapi sangat disayangkan kebijakan tersebut belum dapat dijalankan karena pademi, jadi dana yang dialokasikan kepada setiap desa masih fokus diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi<sup>76</sup>”*

Walaupun kebijakan tersebut belum berjalan, namun kebijakan TAKE ini mendapat dukungan dari kelompok pemerhati lingkungan. Sebagaimana Direktur Walhi tersebut menyatakan

*“Kami sangat setuju jika kebijakan TAKE tersebut dijalankan, ini merupakan sebuah terobosan baru dan untuk saat ini seluruh kabupaten di Aceh hanya Bener Meriah yang telah menyusun program tersebut. Meskipun belum jalan ya setidaknya pemerintah daerah sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kami dari Walhi sangat berharap Kabupaten yang lain juga dapat menyusun program tersebut”.*<sup>77</sup>

Meskipun kebijakan tersebut belum berjalan bagi peneliti ini bisa menjadi suatu kebijakan yang baik untuk memperbaiki lingkungan hidup, serta dapat meningkatkan fungsi hutan lindung. Karena dengan diberikannya penghargaan kepada desa yang berhasil mengelola lingkungan hidup termasuk hutan lindung tentunya masyarakat akan lebih antusias untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Komitmen untuk menjaga lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh pemerintah maupun LSM saja melainkan oleh seluruh umat manusia. Disamping itu, islam juga menganjurkan untuk seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

Berdasarkan firman Allah tersebut peneliti sangat berharap agar seluruh kalangan baik pemerintah maupun masyarakat untuk senantiasa berkontribusi dengan baik dalam menjaga lingkungan hidup (termasuk hutan lindung).

---

<sup>77</sup>

Wawancara bersama Direktur Walhi Aceh Senin 13 Juni 2022

## 4.2.2 Tantangan dan Hambatan Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung

### 4.2.2.1 Perambahan Hutan dan *Ilegal Logging*

Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.<sup>78</sup> Pada prinsipnya perambahan dan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah sama. Perbedaannya tidak lebih pada kontekstual penekanan praktek dan tujuan dari kedua bentuk aktifitas tersebut. Pembalakan liar berlaku pada aktifitas ilegal memungut hasil sumber daya hutan terutama kayu (*timber forest product*) untuk memperoleh kayu sebagai komoditas. Sedangkan perambahan, praktek aktifitas tujuannya lebih ditekankan pada upaya untuk dapat menguasai lahan (okupasi) guna di budidayakan. Kemudian dari sisi pelaku, perambah dapat diartikan sebagai individu maupun entitas baik berupa orang per orang kelompok atau yang lebih formal dalam pengertian sebagai abdan hukum. Dimana aktivitas utama perambah adalah untuk menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai area perkebunan atau pertanian baik yang bersifat sementara maupun dalam waktu yang cukup lama.<sup>79</sup>

Perlu diketahui bahwasannya kegiatan perambahan tidak hanya pada kegiatan pertanian dan perkebunan saja tetapi dalam juga dalam bentuk pemanfaatan hasil hutan seperti mengambil kayu, atau bentuk kegiatan lain yang memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal. Berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>78</sup> Undang – Undang Republik Indonesia No 18 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

<sup>79</sup> Totok Dwi Diantoro. *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional ( Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)*. Mimbar Hukum. Volume 23 Nomor 3 Oktober 2011. hal 552

dilapangan pemicu maraknya perambahan hutan pada kawasan lindung disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi, kekurangan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang berada di dekat kawasan hutan yang tidak memiliki pekerjaan tetap melakukan perambahan didalam kawasan hutan negara. Sehingga pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kasus perambahan maupun ilegal logging dalam hal pencegahan pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sedangkan dalam hal penanggulangan pemerintah melakukan patroli pada area hutan. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh beliau mengatakan

*“Kegiatan perambahan ini dilakukan oleh masyarakat dikarenakan kekurangan kami pemerintah ya kekurangan lapangan pekerjaan jadi mereka masyarakat-masyarakat yang berada disekitar hutan ketika mereka tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sehingga perambahan terus terjadi, Tetapi kami terus berupaya untuk memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya kegiatan tersebut dapat merusak hutan, dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, dalam hal menanggulangi kami melakukan patroli rutin kan di setiap KPH ada polisi hutan dan pamhut, jadi mereka yang bertugas untuk melakukan patroli”.*<sup>80</sup>

Ketergantungan masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang cukup besar terhadap hutan memicu maraknya perambahan hutan yang mengakibatkan meningkatnya laju deforestasi. Namun jika merujuk pada data tahun terakhir 2019 perambahan hutan dan ilegal logging di Kabupaten Bener Meriah hanya terdapat pada hutan produksi yang mana perambahan tersebut berada di

---

<sup>80</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum'at, 26 Agustus 2022

Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Bandar. Berikut penyajian data perambahan hutan di Kabupaten Bener Meriah

**Tabel 4. 7**  
**Data Perambahan dan Ilegal logging Aceh 2019**

No	Kecamatan	Koordinat Lokasi		Fungsi Kawasan Hutan	Luas Area Gangguan Tipihut			Tutupan Lahan	Keterangan
		N	E		±	Ha			
1	3	5	6	7	8	9	11		
<b>KPH WILAYAH II</b>									
1	Mesidah	04°45'18,5"	97°62'27,5"	HP	±	5	Ha		Perambahan
2	Bandar	04°68'42,44"	96°93'53,68"	HP	±	10	Ha		Perambahan
3	Syiah Utama	04°43',26,6"	96°57'43,2"	HP	±	7	Ha		Illegal Logging

Sumber : DLHK Aceh

Meskipun perambahan dan *illegal loging* pada tahun terakhir hanya terjadi pada hutan produksi peneliti menemukan bahwasannya tingkat kerusakan hutan lindung di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan data tahun terakhir meningkat. Data ini merupakan hasil interpretasi citra satelit (Landsat 8, Sentinel 2 & Planetscope) secara visual yang dilakukan oleh HAKA Aceh. Kerusakan ini merupakan hasil deteksi adanya kehilangan tutupan pohon yang diakibatkan oleh faktor alam seperti longsor, banjir, erosi, dan lain-lain. Pada tahun 2019 Kabupaten Bener Meriah mengalami kehilangan tutup pohon sebanyak 278 Ha, dan Pada tahun 2020 kehilangan tutupan pohon sebanyak 417 Ha. Berikut penyajian data kerusakan hutan lindung.

**Tabel 4. 8**  
**Kerusakan Hutan Lindung**

<b>Kehilangan Hutan Lindung (HL) Kabupaten Bener Meriah</b>	
2019	2020
278 (Ha)	417 (Ha)

Sumber : HAKA Aceh

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan data tahun terakhir yang ditemukan oleh peneliti perambahan hutan

hanya terdapat pada hutan produksi, Namun kerusakan hutan lindung yang diakibatkan oleh faktor alam meningkat. Terjadinya perambahan dan ilegal logging pada hutan tidaknya hanya mengakibatkan bencana ekologi melainkan juga memicu terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia. Konflik ini sebabkan karena alih fungsi hutan menjadi lahan dan perkebunan, lahan pemukiman, serta pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam beliau mengatakan

*“ Perambahan dan ilegal logging tidak hanya mengakibatkan bencana ekologi seperti banjir, longsor dan bencana lainnya. Melainkan juga dapat memicu terjadinya konflik antara satwa dan manusia yang tinggal dekat kawasan hutan. Jika di Bener Meriah konflik satwa yang banyak terjadi adalah konflik gajah dan manusia”*.<sup>81</sup>

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh Kepala Sub koordinasi pada bidang Planologi Kehutanan DLHK Aceh beliau mengatakan

*“Terjadinya konflik satwa dan manusia dikarenakan habitatnya terganggu yang disebabkan oleh kegiatan perambahan maupun pembalakan liar, serta kegiatan lainnya yang dapat merusak hutan sehingga satwa yang berada pada hutan tersebut kekurangan sumber makanan atau bahkan tidak tersedia lagi, sehingga banyak satwa liar yang turun ke pemukiman warga”*.<sup>82</sup>

Jika merujuk pada data 2018 secara umum terjadinya konflik satwa dengan manusia di Aceh sebanyak 32 kasus. Konflik gajah masih mendominasi jenis konflik satwa yaitu 31 kasus, konflik beruang dengan manusia satu kali dan harimau dengan manusia juga satu kali kejadian. Adapun dampak yang terjadi

<sup>81</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum'at, 26 Agustus 2022

<sup>82</sup> Wawancara Bersama Sub Koordinasi Planologi Kehutanan DLHK Aceh, Rabu 10 Agustus 2022

dari konflik tersebut telah terjadi kerugian oleh kedua belah pihak. Yaitu 10 rumah penduduk dirusak oleh gajah, 100 ha sawah rusak, 257 ha kebun rusak, dan 2 orang menjadi korban. Sedangkan pihak satwa sampai oktober 2018 sebanyak 7 ekor gajah mati.<sup>83</sup> Sedangkan data Intensitas konflik gajah liar dan Masyarakat di Aceh berdasarkan data Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh pada tahun 2020 adalah 111 kali.<sup>84</sup>

Dan berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Muhammad Nasir pada rabu 29 Juni 2022 terdapat seekor gajah liar dengan bobot 4,5 ton turun ke pemukiman dan merusak kebun warga di Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah.<sup>85</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwasannya kondisi hutan di Kabupaten Bener Meriah masih bermasalah.

<sup>83</sup> Ahmad Shalihin dkk, “ Wilayah Kelola Rakyat Solusi Konflik Hutan dan Lahan di Aceh” Banda Aceh (Walhi Aceh: 2018) hlm 17

<sup>84</sup> DLHK Aceh. *Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia Secara Komprehensif di Aceh*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/02/penanganan-konflik-satwa-liar-gajah-dan-manusia-secara-komprehensif-di-aceh/> (diakses pada Minggu 28 Agustus 2022 pukul 15 : 40 WIB)

<sup>85</sup> Muhammad Nasir “ Gajah Rusak Tanaman Warga” diakses pada link <https://www.tamiangsatu.com/nanggroe/pr-3933775797/gajah-rusak-tanaman-warga-bener-meriah-dikembalikan-ke-hutan-begini-caranya> (diakses pada Minggu 28 Agustus 2022 (pukul 14 : 45 WIB)

**Gambar 4. 7**  
**Gajah Yang Masuk Ke Pemukiman Warga**



Sumber : <https://www.tamiangsatu.com/>

Adapun konflik gajah dan manusia pada tahun terakhir terjadi pada DAS Peusangan Kabupaten Bener Meriah desa Negeri Antara, Desa Pantanlah, Kecamatan Pintu Rime Gayo. Berikut penyajian data konflik tersebut.



**Tabel 4. 9**  
**Konflik Hewan dan Manusia**

No.	Tanggal	Lokasi Konflik (Dusun, Desa dan Kec.)	Koordinat	Lama Konflik (Hari)	Jlh. Gajah Liar (Hari)	Penanganan / Tindakan	Jlh. Korban Manusia		Jlh. Gajah Mati		Keterangan
							Terluka	Meninggal	(Ekor)	Jantan/ Betina	
<b>II</b> CRU DAS PEUSANGAN KAB. BENER MERIAH											
1	15 Maret 2022	Desa Negeri Antara dan Desa Pantan Lah Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	40	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik gajah liar 2 titik di desa negeri antara & desa pantanlah Kec. pintu rime gayo Bener Meriah masih berlanjut, kelompok gajah berjumlah 40 ekor yang masuk kedalam fencing didesa negeri antara 1 ekor gajah jantan masih berkeliaraan/bertahan diarea permukiman
2	11 April 2022	Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah		4	1	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik gajah liar masih berlanjut didesa nefri antara Kec. Pintu Rime Gayo Bener Meriah 1 ekor gajah jantan masih beryahan diarea permukiman & perkebunan warga. pada malam hari juga rentan merusak rumah-rumah warga, team CRU selain menggiring di siang hari jungan ngepam pada malam hari.
3	13 Juni 2022	Dusun 40 Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	2	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik 2 ekor gajah liar didusun 40, desa negeri antara, Kec Pintu Rime gayo Bener Meriah kemabli terjadi, 2 ekor gajah liar yang berkeliaran didusun 40 bnyak merusak kebun sawit warga, tim CRU hari ini berpatroli merespon laporan warga dan besok pagi tim melakukan penggiringan.
	17 Juli 2022	Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	1	Melakukan penanganan dan penggiringan					1 ekor gajah jantan yang ditranslokai sebelum lebaran idul adha kembnali menerobos pagar fencing dan masuk ke pemukiman masyarakat, adapun kerugian masyarakat yang ditimbulkan produktif kebun kelapa sawit dan pisang. 1 unit warung kopi dan rak mie dihancurkan, Tim CRU sudah turun ke lokasi melakukan penggiringan dan berjaga malam dikawasan permukiman, kondisi sampai hari ini gajah belum mau keluar, Tim terus berupaya melakukan penggiringan dan ngepam malam.

Sumber: DLHK Aceh 2022.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik satwa dan manusia dilakukan oleh CRU Peusangan di Bener Meriah melalui dukungan DLHK Aceh dan BKSDA. Penanganan yang dilakukan melalui tindakan respon cepat terhadap konflik yang terjadi maupun kegiatan penggiringa, mitigasi dan patroli rutin. Upaya pencegahan konflik gajah di Aceh yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembuat *barrier* berupa parit dan *Power Fancing* (kawat kejut) sejak tahun 2018 dengan total sepanjang 2 Km di Kabupaten Pidie dan 10 Km di Kabupaten Bener Meriah. Dan pada tahun 2021 pemerintah mempersiapkan penggiringan gajah di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Pintu Rime Gayo dilanjutkan dengan pemasangan *power fancing* untuk menghindari gajah liar kembali ke wilayah budi daya masyarakat.<sup>86</sup>

Disamping itu pemerintah juga melakukan penyesuaian komoditi yang tidak disukai satwa liar seperti jeruk nipis, jeruk lemon, pala, kemiri, dan kopi. sebagaimana Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam mengatakan

*“Untuk mengatasi konflik satwa terutama di Kabupaten Bener Meriah kami pemerintah membuat barrier, serta menanam jenis tanaman yang tidak disukai oleh satwa disekitar kawasan hutan tersebut misalnya ni jeruk lemon, kopi, jeruk lemon, durian karena satwa tersebut tidak menyukai jenis tanaman yang berbau. kami melakukan kegiatan ini agar satwa dan manusia itu dapat hidup berdampingan jadi semua makhluk hidup bisa hidup sesuai dengan habitatnya masing-masing”*.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> DLHK Aceh. *Penanganan Konflik Satwa Liar dan Manusia Secara Komprehensif di Aceh*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/02/penanganan-konflik-satwa-liar-gajah-dan-manusia-secara-komprehensif-di-aceh/> (diakses pada Minggu 28 Agustus 2022 pukul 15 : 40 WIB)

<sup>87</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum'at, 26 Agustus 2022

Demikianlah uraian mengenai perambahan dan ilegal logging serta dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut yang menjadi tantangan pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung khususnya di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

#### **4.2.2.2 Belum Maksimalnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RHL)**

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. RHL merupakan salah satu bagian dalam pengelolaan hutan dan rehabilitasi hutan lindung ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrogis DAS dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan. Rehabilitasi hutan akan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi dan penerapan teknik konservasi tanah.<sup>88</sup>

Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada kawasan hutan yang rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak untuk mengembalikan fungsi hutan.<sup>89</sup> Dan konservasi tanah merupakan penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Pemakaian istilah konservasi tanah sering dilakukan dengan konservasi air, meskipun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan. Secara umum konservasi tanah merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas

---

<sup>88</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan hlm 2

<sup>89</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi

lahan secara maksimal, memperbaiki lahan yang kritis, serta upaya melakukan upaya pencegahan kerusakan tanah akibat erosi.<sup>90</sup>

Secara umum terjadinya lahan kritis pada kawasan lindung disebabkan oleh pembukaan lahan hutan untuk perkebunan, pembukaan lahan untuk pengembangan pemukiman, serta penebangan liar. Akumulasi dari beberapa penyebab tersebut mendorong terjadinya lahan kritis jika dibiarkan berlanjut terdapat peluang dampak negatif secara ekologis yang merugikan masyarakat Bener Meriah terutama yang tinggal di sekitar hutan maupun masyarakat umum secara luas. Dampak ekologis dari lahan kritis adalah penurunan kualitas ekosistem hutan lindung di kabupaten Bener Meriah akan meningkatkan fluktuasi debit air pada DAS Peusangan, Pase Mane, Jambo Aye, dan Keuretau. Meningkatnya sedimentasi pada aliran sungai, serta meningkatkan peluang terjadinya banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu tokoh masyarakat Bener Meriah beliau mengatakan

*“Kehidupan masyarakat Bener Meriah sangatlah bergantung pada hutan, apalagi hutan lindung enggak terbayang rasanya jika hutan lindung mengami kegundulan, dan meningkatnya jumlah lahan kritis, yang diakibatkan oleh penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, bagi saya hutan lindung haruslah terjaga ekosistemnya karena hutan sebagai paru-paru dunia, Jika rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak dilakukan maka kita masyarakat akan mengami kekeringan air dan bencana alam seperti banjir, tanah longsor”.*<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Abbas “Efektivitas Penerapan Konservasi Dengan Metode Reboisasi Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” Skripsi (Fakultas Pertanian Universitas Muhamaddiyah Mataram 2021) hlm 6

<sup>91</sup> Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat II 20 Juni 2022

Pada dasarnya pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, pohon yang terdapat pada hutan (termasuk hutan lindung) berfungsi untuk menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang akan dilepaskan ke atmosfer. Maknanya ialah semakin sedikit jumlah pohon maka kandungan air tidak dapat diserap oleh bumi. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti dilapangan jumlah lahan kritis di dalam kawasan hutan lindung ialah sebanyak 117,646,24 Ha. dan total lahan kritis diluar kawasan hutan lindung sebanyak 73.831.07 Ha. Berikut penyajian data dan tingkat kekritisian lahan di Kabupaten Bener Meriah

**Tabel 4. 10**  
**Luas dan Tingkat Kekritisian Lahan di Kabupaten Bener Meriah**

No	Provinsi Aceh. Kabupaten /Kota	DAS	Dalam Kawasan Hutan					Jumlah	Area Tidak terdefinisi	Total
			Tidak Kritis (Ha)	Potensial (Ha)	Agak Kritis (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)			
1	Bener Meriah	Peusanga, Pase mane, Jambu aye, Keruetau	41,625.98	58,985.06	15,105.10	1,831.77	378.33	117,946.24	43.07	191,820.38
			Luar Kawasan hutan							
			Tidak Kritis (Ha)	Potensial (Ha)	Agak Kritis (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah		
			889,28	48,506.28	16,825.32	7,534.45	75.74	167,153.00		

Sumber : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Krueng Aceh 2018

Untuk mengatasi krisis hutan dan lahan pemerintah melakukan reboisasi dalam kurun waktu 1 tahun sekali namun reboisasi tersebut belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran dan pandemi Covid 19 yang melanda hal tersebut sebagaimana Staf Teknis Pengawasan Hutan di KPH Wilayah II Aceh beliau mengatakan

*“Untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan kritis kami melakukan reboisasi satu tahun sekali untuk meningkat fungsi lindung pada kawasan hutan, dan kegiatan reboisasi tidak hanya dilakukan di Bener Meriah saja misalnya ni tahun ini kami melakukan reboisasi daerah A tahun depan daerah B dalam melakukan reboisasi kami juga bekerjasama dengan BPDAS namun dalam waktu 2 tahun kebelakang*

*kegiatan reboisasi belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan pandemi Covid 19*".<sup>92</sup>

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh oleh Kepala Sub koordinasi pada bidang Planologi Kehutanan beliau mengatakan

*"Saat ini kegiatan pengelolaan hutan (termasuk hutan lindung) belum dapat berjalan secara maksimal karena jumlah anggaran untuk reboisasi masih terbatas selain itu, kita kan dihadapi dengan pandemi jadi kegiatan seperti reboisasi hutan dan lahan, belum dapat berjalan secara optimal"*.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya belum maksimalnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi tantangan yang masih dihadapi oleh pemerintah, RHL tersebut belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran dan pandemi Covid 19.

#### **4.2.2.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam pengelolaan ekologi hutan lindung. Pengelolaan hutan lindung tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan hutan pada umumnya berupa bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor, dan peralatan operasional. Seperti drone GPS senjata pos penjagaan dan peralatan lainnya. Namun saat ini pengelolaan hutan lindung belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang harus di emban oleh pemerintah. Sarana

<sup>92</sup> Wawancara Bersama Staf Pembinaan Teknis dan Pengawasan Hutan KPH Wilayah II Aceh 21 Juni 2022

<sup>93</sup> Wawancara Bersama Sub Koordinasi Planologi Kehutanan DLHK Aceh, Selasa 14 Juni 2022

yang belum memadai dalam pengelolaan hutan lindung khususnya dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan pengaman hutan seperti polisi hutan (Polhut) dan pengaman hutan (Pamhut) tidak dipersenjatai sehingga kegiatan operasional yang dilakukan tidak dapat berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan Aceh merupakan salah satu daerah yang pernah berkonflik. Keterbatasan alat operasional seperti senjata dan kendaraan operasional dalam pengelolaan hutan (termasuk hutan lindung) dapat memicu terjadinya pembalakan liar, pencurian satwa liar, serta kegiatan perambahan terus meningkat. Pernyataan tersebut didukung oleh didukung oleh Sub koordinasi Planologi DLHK Aceh mengatakan

*“Dalam mengelola hutan tentunya kami mempunyai hambatan seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama dalam pengamanan hutan, kita mempunyai polhut dan pamhut sebagai pengaman hutan yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional dilapangan, namun kegiatan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan mereka tidak dipersenjatai, tidak seperti daerah-daerah lain, kalau daerah lain mereka dipersenjatai karena Aceh dulunya bekas konflik jadi pemerintah pusat tidak memberikan senjata kepada polhut dan pamhut di Aceh”<sup>94</sup>*

Pendapat tersebut juga didukung oleh Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh beliau mengatakan

*“Sarana dan prasana dalam pengelolaan hutan lindung ini menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam mengelola hutan, apalagi pengaman hutan tidak dipersenjatai, kendaraan untuk patroli ya palingan cuman satu atau dua sehingga kegiatan perambahan hutan maupun ilegal logging lebih mudah untuk dilakuka, karena polhut tidak dapat*

---

<sup>94</sup>

Wawancara bersama Sub Koordinasi Planologi DLHK Aceh, Selasa 14 Juni 2022

*melakukan apa-apa jika dilapangan ketika ada oknum/ masyarakat yang membawa alat tajam untuk melakukan perambahan terhadap hutan lindung sehingga mereka dapat melarikan diri, dan pembalakan liar semakin merajalela. Alasan pemerintah pusat tidak memberikan senjata karna kan Aceh salah satu provinsi yang pernah berkonflik. Sebelum Aceh mengalami konflik polhut di Aceh dipersenjatai, namun pasca konflik tidak lagi, karena ketakutan pemerintah pusat senjata tersebut direbut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan makar.<sup>95</sup>*

Berdasarkan pernyataan informan diatas jelas bahwasannya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam mengelola hutan lindung. Sehingga polhut sulit untuk melakukan perlawanan terhadap pelaku pembalakan liar Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan operasi terpadu dengan pihak kepolisian, tentara setempat, dan polisi militer. Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh mengatakan

*“Jika permasalahan seperti pembalakan liar terjadi, dan sprints tidak memadai solusinya ialah dengan melakukan operasi gabungan, jadi setelah melakukan patroli rutin, lalu melakukan investigasi dan lokasi pembalakan liar misalnya sudah diketahui kita melakukan operasi terpadu dengan mengajak pihak kepolisian, tentara, serta polisi militer setempat”<sup>96</sup>*

Demikianlah paparan peneliti mengenai keterbatasan sarana dan prasarana yang menjadi tantangan pemerintah dalam mengelola hutan, peneliti sangat berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi hambatan tersebut dapat berjalan secara maksimal.

<sup>95</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum’at, 26 Agustus 2022

<sup>96</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum’at, 26 Agustus 2022

#### 4.2.2.4 Keterbatasan Anggaran

Anggaran berbasis lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen dalam upaya pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup (termasuk hutan lindung). Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pemerintah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Secara umum ada tiga sumber pendapatan anggaran Pemerintah Aceh, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan sah. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti dilapangan Pada tahun 2014 jumlah APBA mencapai Rp 11.164.408.627.448, tahun 2015 Rp 11.941,681,508.075, tahun 2016 Rp 12.551.166.051.800. tahun 2017 Rp 14.29.939.315.863, dan pada tahun 2018 jumlah APBA mencapai Rp 15.084.003.946.127.<sup>97</sup>

Jika dilihat dari angka diatas dana APBA terjadi peningkatan dalam setiap tahunnya yang seharusnya mendatangkan sisi positif terhadap persoalan-persoalan lingkungan seperti permasalahan pengelolaan hutan dan hasil hutan, penegakan hukum kejahatan lingkungan terkait dengan pembukaan lahan hutan, tutupan lindung dan perburuan satwa liar. Namun pada implementasinya peningkatan dana APBA tersebut belum mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya sisi permasalahan dalam pengalokasian APBA. Adapun sisi permasalahan pengalokasian APBA yang terkait dengan kehutanan Aceh antara lain sebagai berikut :

---

<sup>97</sup> Ahmad Shalihin dkk, “ Wilayah Kelola Rakyat Solusi Konflik Hutan dan Lahan di Aceh” Banda Aceh (Walhi Aceh 2018) hlm 92

1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan untuk SDA berkerlanjutan belum mampu menjawab persoalan konflik kehutanan di Aceh. Melalui kegiatan ini seharusnya menjadi solusi untuk masyarakat dan sekelompok masyarakat yang berada didalam kawasan hutan dengan skema pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budi daya tanaman hasil hutan non kayu. Indikator yang perlu diukur luasan lahan, jenis potensi, penerima manfaat, dan penurunan angka konflik kehutanan. Selain itu penganggaran untuk perhutanan sosial dalam program ini patut ditingkatkan, sehingga luasan target dan daerah prioritas dapat di perbanyak.
2. Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan RHL belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi deforestasi setiap tahunnya. Sehingga antara kawasan hutan yang rusak dengan kawasan hutan yang direhabilitasi menjadi seimbang. Selain itu, prioritas kegiatan juga harus difokuskan lokasi deforestasi dan daerah-daerah yang memiliki deforestasi tinggi. Berdasarkan penganggaran pada tahun 2018 kegiatan ini memiliki anggaran sekitar Rp 6.500.000.000 untuk rehabilitasi kawasan seluas 1.806 ha, serta Rp 10.000.000.000 untuk rehabilitasi hutan dan lahan dalam wilayah DAS di 6 UPTD KPH. Jika berpedoman pada anggaran 2018, kegiatan rehabilitasi kawasan hutan yang di programkan pemerintah belum mampu menjawab laju deforestasi di Aceh yang terjadi setiap tahun mencapai 26 ribu hektare lebih.
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, kegiatan operasi pengamanan dan pengembangan tanaman hutan raya, pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan hasil dan hutan, pembinaan pamhut kontrak, dan pengamanan hutan/operasi pembalakan liar, dan pembentukan kelompok masyarakat pelestari hutan. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil terfasilitasinya konflik gajah untuk 7 CRU di Aceh pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran Rp 1000.000.000. Namun kondisini ini belum mampu menjawab persoalan dilapangan, seharusnya alokasi anggaran untuk kegiatan substantif seperti ini harus mendapatkan porsi yang lebih besar dengan mempertimbangkan angka konflik, masyarakat berdampak, kerugian yang terjadi, serta populasi satwa gajah.
4. Kegiatan operasi pembalakan liar pada tahun 2018 hanya dialokasikan anggaran untuk 24 kasus dengan anggaran sekitar Rp 48.000.000.000. Dengan demikian, per kasus mendapatkan anggaran sebesar Rp 1,1 Milyar untuk setahun penganggaran. Kegiatan ini memiliki anggaran yang lumayan pada tahu 2018, tetap kasus pembalakan liar masih terus terjadi di Aceh. Untuk memaksimalkan anggaran ini, dalam

penganggaran harus disusun target dan indikator capaian yang jelas sehingga mudah diukur dan tepat sasaran.<sup>98</sup>

Hingga saat ini anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung. Jika merujuk pada berita lintas Aceh akibat dari kekurangan anggaran ini KPH Wilayah III Aceh harus kecolongan terkait adanya kegiatan yang diduga penyebab kerusakan tanaman penghijauan di Hutan lindung, Paya Rebol, Kabupaten Bener Meriah. Kegiatan tersebut diantaranya *offroad adventure* yang dilakukan oleh eksekutif berduit. Dalam berita tersebut di jelaskan pengawasan KPH Wilayah III Aceh mendapatkan anggaran tahun 2017 lalu sekitar Rp 150.000.000. Tetapi dengan dana tersebut tidaklah cukup untuk menjaga dan mengawasi hutan.<sup>99</sup> Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh beliau mengatakan

*“Berbicara masalah anggaran ini jelas menjadi salah satu tantangan yang harus kami hadapi, karna hutan yang dikelola oleh DLHK Aceh 3juta lebih yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi itu yang harus dijaga dengan jumlah anggaran terbatas yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya tidak akan sanggup untuk mengelola, karna anggaran yang tidak terbatas jadi sarana dan prasarana juga menjadi tidak memadai. Jadi solusinya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), redistribusi daerah, pajak daerah, laba perusahaan milik daerah, serta*

---

<sup>98</sup> Ibid hlm 101-104

<sup>99</sup> Lintas Aceh “Kekurangan Anggaran, Haruskah KPH Wilayah III Aceh Mengemis?” diakses pada link <https://www.lintasatjeh.com/2018/03/kekurangan-anggaran-haruskah-kph-wilayah-iii-aceh-mengemis.html> 15 September 2022

*memaksimalkan pengelolaan aset daerah lainnya serta menjalin kerjasama dengan pihak swasta”.*<sup>100</sup>

Berdasarkan paparan diatas anggaran masih menjadi tantangan yang harus diemban oleh pemerintah peneliti sangar berharap meskipun anggaran masih terbatas pengelolaan ekologi hutan lindung khususnya di Kabupaten Bener Meriah dapat berjalan secara maksimal.



---

<sup>100</sup> Wawancara bersama Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh Jum'at, 26 Agustus 2022

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya

1. Kebijakan pemerintah Aceh untuk meningkatkan tata kelola kehutanan adalah dengan menyusun program perencanaan dan pengembangan hutan, dengan kegiatan pembangunan KPH, Inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, untuk membangun diluar kegiatan kehutanan, dan penyiapan pemantapan kawasan hutan. Dalam mengelola hutan lindung pemerintah melakukan kerjasama dengan masyarakat, serta Walhi dan HAKA melalui skema perhutanan sosial dengan menerapkan prinsip *good governance* diantaranya partisipasi masyarakat, kemitraan pemerintah, transparansi, daya tanggap dan supremasi hukum, serta komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.
2. Pengelolaan ekologi hutan lindung belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat tantangan tersebut berupa keterbatasan pengetahuan masyarakat, sarana dan prasarana yang belum memadai, pembalakan liar, keterbatasan anggaran, dan belum maksimalnya rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Bener Meriah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat agar terus berupaya untuk menciptakan tata kelola hutan lindung yang lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governane*. Peneliti juga sangat berharap agar pemerintah maupun *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem hutan lindung dapat bekerjasama dengan baik, serta meningkatkan kesadaran dalam mengelola maupun merawat hutan lindung, karena fenomena saat ini kerusakan hutan lindung masih menjadi permasalahan publik yang belum selesai diatasi.
2. Pemerintah harus terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal mengelola ekologi hutan, serta melindungi hutan karena kerusakan hutan lindung masih meningkat. Selanjutnya peneliti sangat berharap kepada pihak UPTD KPH Wilayah II Aceh, mampu memberikan data yang lebih lengkap kepada peneliti selanjutnya karena pada penelitian ini UPTD KPH Wilayah II Aceh tidak memberikan data lengkap kepada peneliti terutama data kasus pidana, dan data kerusakan hutan lindung jadi peneliti sangat untuk peneliti selanjutnya, UPTD KPH Wilayah II Aceh lebih transparansi dalam memberikan data, karna menurut peneliti data-data tersebut bukanlah data yang harus dirahasiakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Jurnal

Diantoro, T. D. (2011). *Perambahan Kawasan Hutan Pada Konservasi Taman Nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau. Mimbar Hukum , vol.23,No. 3 431-645.*

Dwi Agus Sangsongko, d. (2014). Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Angke Kapuk. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan , IV No I.*

Hastuti, d. (2021). Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Di Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Kabupaten Enkerang. *Jurnal Unismuh , II No I.*

Putra, A. H. (2019). Deforestasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , 10, 191-200.*

Rifki Muhammad Zulfa, F. M. Kajian Erosi Dan Hasil Sedimen Untuk Konservasi Lahan DAS Kreo Hulu. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota , XII, 432.*

Sari, D. N. (2019). Analisis Vegetasi Tumbuhan Dengan Metode Transek ( Line Transect) Dikawasan Hutan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal.ar-raniry.ac.id , 6.*

### Daftar Rujukan Buku

Abbas (2021). *Efektivitas Penerapan Konservasi Dengan Reboisasi Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.* Skripsi . Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram.

Al Mas'ud, W 2019. *“Kemitraan Pemerintahan dan swasta dalam Pengembangan Biogas Rumah Di Kabupaten Maros”.* Skripsi. Makassar :Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. universitas Muhammadiyah Makassar.

Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik.* Bandung: CV Pustaka Setia.

(2018). *Ekologi Administrasi Holistik, Kontemporer dan Kontekstual.* Bandung: CV Pustaka

- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arsyad. (2008). *Penyelamatan Air, Tanah dan Lingkungan Yayasan*. Jakarta.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Putra Grafika.
- DLHK Aceh ( 2022) *Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh*
- Hadi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta.
- Indriyanto. (2005). *Ekologi Hutan*. Bandar Lampung: PT Bumi Aksara
- Moelong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Nurjannah. (2018). *Upaya Dinas Kehutanan Tanjung Jabung Jawa Barat Dalam Meningkatkan Fungsi Ekologi*. Skripsi. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Ramli Utina, d. (2009). *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Gorontalo.
- Sadhana. (2013). *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang.
- Sari, Dian Novita. (2018), *Analisis Vegetasi Tumbuhan Dengan Metode Transek (Line Transek) di kawasan Hutan Deudap Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar*. Prosing Seminar Nasional Biotik. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
- Shafratunnisa, Fierda. (2015) “*Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir*”, Skripsi. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.
- Shalihin, Ahmad. (2018). *Wilayah Kelola Rakyat solusi Konflik Hutan dan Lahan di Aceh*. Banda Aceh: Walhi Aceh

Sodikin. (2018). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Bogor : In Media

Soetandyo. (2013). *Silabus Metode Penelitian*. Surabaya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yanto, N. (2018). *Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

### **Daftar Rujukan Peraturan Perundang – Undangan**

(2007). *Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan . Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6.*

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitas Dan Reklamasi Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Permen LHK 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

### Daftar Rujukan Website dan Internet


- Abdul, Y. (2022,). *Kerangka Pemikiran : Contoh dan Cara Membuat*. Diakses Mei 27, 2022, dari Deepublish: <https://penerbitbukudeepublish.com/kerangka-pemikiran/>
- AKPS. (2022). *Tentang Program Perhutanan Sosial*. Diakses Juli, 18 <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>
- Bappeda kabupaten Bener Meriah.(2019) *Profile Kabupaten Bener Meriah*. Diakses September 12, dari <https://ppid.benermeriahkab.go.id/inpub/download/EUIDNbeB>
- DLHK Aceh (2021) *Penanganan Konflik Satwa Liar Gajah dan Manusia Secara Komprehensif di Aceh*, dipetik Agustus 28, 2022 dari Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan Aceh <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/02/penanganan-konflik-satwa-liar-gajah-dan-manusia-secara-komprehensif-di-aceh/>
- DLHK Aceh. (2019,). *Bupati Bener Meriah dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Duduk Bersama Untuk Membicarakan Potensi Alam*. Diakses Mei 11, 2022, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh: <http://dlhk.acehprov.go.id/2019/03/bupati-bener-meriah-dan-kesatuan-pengelolaan-hutan-wilayah-iii-duduk-bersama-membicarakan-potensi-alam/>
- Iqbal, M. (2021). *9 Dampak Kerusakan Hutan Bagi Manusia*. Diakses Mei 11, 2022, dari Lindungi Hutan: <https://lindungihutan.com/blog/9-dampak-kerusakan-hutan-bagi-manusia/>
- Iqbal, M. (2021,). *Pengertian Eksploitasi, Jenis dan Dampak Eksploitasi Hutan* . Diakses Mei 15, 2022, dari Lindungi Hutan : [https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasi-hutan/#:~:text=Pengertian%20eksploitasi%20hutan%20adalah%20tindakan,\(sustainability\)%20untuk%20masa%20depan](https://lindungihutan.com/blog/pengertian-eksploitasi-hutan/#:~:text=Pengertian%20eksploitasi%20hutan%20adalah%20tindakan,(sustainability)%20untuk%20masa%20depan)
- Junaidi, H. (2022). *251 Ribu Hektar Hutan Aceh Rusak, Upaya Pemulihan ?* Diakses Mei 11, 2022, dari Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2022/03/26/251-ribu-hektar-hutan-aceh-rusak-upaya-pemulihan/>
- Lintas Aceh (2018). *Kekurangan Anggaran, Haruskan KPH Wilayah III Aceh Mengemis?* Diakses pada September 15, 2022 dari LintasAtjeh.com : <https://www.lintasatjeh.com/2018/03/kekurangan-anggaran-haruskah-kph-wilayah-iii-aceh-mengemis.html>
- Nasir, Muhammad 2022. *Gajah Rusak Tanaman Warga*. Diakses pada Agustus, 28 dari TamiangSatu.com: <https://www.tamiangsatu.com/nanggroe/pr->

[3933775797/gajah-rusak-tanaman-warga-bener-meriah-dikembalikan-ke-hutan-begini-caranya](https://3933775797/gajah-rusak-tanaman-warga-bener-meriah-dikembalikan-ke-hutan-begini-caranya)

Satrian. (2020). *Maraknya Pembalakan Hutan di Bener Meriah, KPH Wilayah III. Apa Lalai ?* Diakses Mei 15, 2022, dari rri.co.id: [https://rri.co.id/takengon/polhukam/hukum/862806/marak-pembalakan-hutan-di-bener-meriah-kph-wilayah-iii-apalalai?utm\\_source=terbaru\\_widget&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General+Campaign](https://rri.co.id/takengon/polhukam/hukum/862806/marak-pembalakan-hutan-di-bener-meriah-kph-wilayah-iii-apalalai?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General+Campaign)

Solihin, D. (2007, Mei 27). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pembangunan Daerah*. Diakses Mei 29, 2022, dari Slideshare a Scribd company: <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-prinsip-prinsip-good-governance-dalam-pembangunan-daerah>

Wijaya, R. (2022) *Pengertian Stakeholder : Jenis-Jenis, Peran dan Fungsinya*. Diakses Mei 11, 2022, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/author/rafi/><https://www.gramedia.com/literasi/author/rafi/>



## Lampiran


Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian

### PEDOMAN WAWANCARA

#### KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN EKOLOGI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BENER MERIAH

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance yang di lakukan oleh DLHK/ LSM/ Kelompok yang terlibat dalam mengelola, melindungi, serta merawat hutan lindung di kabupaten Bener Meriah?
2. Apa peran DLHK dalam mengelola ekologi hutan lindung di kabupaten Bener Meriah ?
3. Bagaimana WALHI dalam membenahi hutan lindung di kabupaten Bener Meriah sebagai wahana lingkungan hidup ?
4. Apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam mengelola ekologi hutan lindung (Asisten II)
5. Apa tindakan yang dilakukan oleh HAKA dalam menjaga kelestarian hutan lindung sebagai paru-paru dunia ?
6. Bagaimana kedudukan HAKA dalam menjaga hutan, alam dan lingkungan di kabupaten Bener Meriah ?
7. Siapa yang melakukan pengawasan kegiatan kehutanan pada UPTD KPH wilayah II ?
8. Apa tindakan yang dilakukan oleh UPTD KPH wilayah II jika kasus kerusakan hutan lindung di Bener Meriah masih terus meningkat ?
9. Bagaimana polhut dalam melakukan penanganan keamanan hutan lindung di kabupaten Bener Meriah ?
10. Apakah masyarakat ikut partisipasi dalam mengikuti setiap program kegiatan yang diadakan oleh pemerintah dalam merawat, melindungi, serta menjaga hutan ?
11. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok pemerhati lingkungan?
12. Kapan reboisasi dilaksanakan oleh UPTD KPH Wilayah Aceh ?

13. Apakah ada pelaku kerusakan hutan lindung yang telah di pidana ?
14. Mengapa terjadi pengelolaan hutan lindung secara illegal ?
15. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola ekologi hutan lindung ?
16. Bagaimana bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola ekologi hutan lindung ?
17. Apa bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM?
18. Bagaimana respon UPTD KPH Wilayah Aceh dalam menanggapi kasus berupa pengaduan ketika ada yang mengelola hutan lindung secara illegal ?
19. Bagaimana komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup ?



## Lampiran 2 Kerjasama Pemerintah Dalam Pengelolaan Ekologi Hutan

No	Wilayah	Kabupaten	Kerjasama (Perjanjian)		Perhutanan Sosial(Izin)	
			Unit	Luas(Ha)	Unit	Luas(Ha)
I.	KPH Wilayah I	Aceh Besar	2	7.775,00	3	4.290,00
		Sabang			1	1.100,00
		Pidie			7	29.090,00
II.	KPH Wilayah II	Aceh Jaya				
		Pidie Jaya	1	200,00	2	2.227,00
		Bener Meriah	1	179,34	3	1.038,01
		Aceh Tengah	6	2.187,96	1	411,00
		Aceh Utara			4	5.274,00
	Bireuen			4	2.101,00	
III.	KPH Wilayah III	Bener Meriah	3	5.565,80	5	3.596,00
		Aceh Tengah	10	11.238,85		
		Aceh Timur	2	1.260,00	3	14.993,00
		Langsa	4	1.278,10		
		Aceh Tamiang	25	7.145,75	6	6.199,93
		Gayo Lues	3	9.690,81		
		GayoLuesdan Aceh Tengah	1	3.017,82		
IV.	KPH Wilayah IV	Nagan Raya				
		Gayo Lues			3	2.927,00
		BenerMeriah				
		Aceh Tengah	1	259,80		
	Simeulue	2	601,70			
V.	KPH Wilayah V	GayoLues	21	43.899,72		
		Aceh Bara tDaya			2	1.831,00
VI.	KPH Wilayah VI	Aceh Selatan	3	695,04	6	17.285,00
		Aceh Tenggara	5	1.405,20	4	22.761,00
		Aceh Singkil	1	400,00		
		Subulussalam			1	1.123,00
VII.	Tahura PMI	Aceh Besar	1	50,00		
<b>Total</b>			<b>92</b>	<b>96.850,89</b>	<b>55</b>	<b>116.246,94</b>
<b>GrandTotal</b>				<b>213.097,83</b>		

## Lampiran 3 Data dampingan Walhi dan Haka

NO	PENERBIT	NOMOR SK	TANGGAL SK	NAMA
1	Menteri LHK	SK. 8925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Jantho Leumbah Gaharu
2	Menteri LHK	SK.8822/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Gampong Gunong Kayee Peut Sago
3	Menteri LHK	SK.8824/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Gampong Pulo Sejahtera
4	Menteri LHK	SK. 8924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Lembah Puncak Tudong
5	Menteri LHK	SK.3194/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/ 2017	29 Mei 2017	Lembah Biru Gp. Kayee Jatoe
6	Menteri LHK	SK.3329/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/ 2017	31 Mei 2017	Pinto Rimba Gp. Blang Sukon
7	Menteri LHK	SK.9343/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2019	05 November 2021	Kampung Damaran Baru
8	Menteri LHK	SK.8805/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	27 Desember 2018	Desa Pulo Meuria
9	Menteri LHK	SK.8801/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	27 Desember 2018	Desa Waq Pondok Sayur
10	Menteri LHK	SK.8802/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	27 Desember 2018	Kampung Bale Redelong
11	Menteri LHK	SK.8803/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	26 Juni 2020	Kampung Kepies
12	Menteri LHK	SK.1200/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 3/2018	20 Maret 2018	Kampung Bale Purnama
13	Menteri LHK	SK.1280/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 3/2018	27 Maret 2018	Kampung Bener Pepanyi
14	Menteri LHK	SK.9341/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019	05 November 2019	Gampong Bunin
15	Menteri LHK	SK.8632/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	17 Desember 2018	Gampoeng Palok Sepakat
16	Menteri LHK	SK.8286/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/ 2018	29 November 2018	Kampung Gembulo Berkah
17	Menteri LHK	SK. 7582/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	19 September 2019	Kampung Blang Temung
18	Menteri LHK	SK.8927/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/ 2018	28 Desember 2018	Kayee Aceh
19	Menteri LHK	SK. 8926/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	28 Desember 2018	Jambo Pepeun
20	Menteri LHK	SK.8925/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/ 12/2018	28 Desember 2018	Desa Kapa Seusak
21	Menteri LHK	SK. 7584/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	19 September 2019	Durian Kawan

Lampiran 4 Data Kerjasama Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Kawasan Lindung di Kabupaten Bener Meriah

No	Nama Kerjasama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Alamat Pemegang Kerjasama	Status Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi		Kegiatan Pengelolaan	Nama Pemilik	Jangka Waktu Berlakunya Izin	Ket
					Desa dan Kecamatan	Kabupaten				
<b>KPH WILAYAH II</b>										
1	CV. MERIAH GAYO 050/53/SPK-KPH II/2019 dan 05-IX/2019 tgl 28 Oktober 2019	Kampung Hakim Tunggul Naru	HL	122,97	Kp. Bale Atu Kec. Wih Pesam	Bener Meriah	Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Getah Pinus	Alwim Alfina, ST	5 Tahun	
		Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	APL		Kp. Ahur Cincin Kec. Pintu Rime Gayo					
<b>KPH WILAYAH III</b>										
1	BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK) REJE GURU SEPAKAT 522/341/II/2020 dan 02/BUMK-RG/2020 tgl 28 April 2020	Kampung Reje Guru Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	HL & HP	399,5	Desa Reje Guru Kec. Bukit Kab. Bener Meriah	Bener Meriah	Pengelolaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung	Safuan	10 tahun	
2	Koperasi Produsen Seroja Agri Mitra Mandiri 522/41/I/2020 dan 001/KPSAM/BM/2020 tanggal 17 Januari 2020	Dusun Sukajaya Desa Syuka Jadi Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah	HL	4272,3	Kampung Hakim Peteri Pintu dan Kampung Simpur Kecamatan Mesidah Kab. Bener Meriah	Bener Meriah	Pengelolaan Sebagian Kawasan Hutan Lindung (agroforestry)	Muhamma d Hanafi	5 Tahun	

Lampiran 5 Data Tindak Pidana Bidang Lingkungan Dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh Tahun 2018-2019

No	Uraian Kasus	Lokasi		Tahapan Proses	Tersangka (Tsk)	Ket
		Kabupaten	Kecamatan			
1	2	3	4	6	7	8
1	Illegal Logging	Aceh Tengah	Ketol	P21	Sawaluddin Bin Basri, DKK	2019 KPH III
2	Illegal Logging	Gayo Lues	Blangkejeren	P21	Abu Kasim Bin Abbas	2019 KPH V
3	Illegal Logging	Gayo Lues	Pining	P21	Muhammad Saleh Ginting	2019 KPH V
					Agus Saputra Bin Harianto	
					Amrin Bin Alm Kamisin	
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	Aceh Tengah	Atu Lintang	P21	Armasa As Cibro Bin Jamhur	2019 KPH III
5	Illegal Logging Kayu Arang	Langsa	Langsa Barat	Penyelidikan	Zulkarnain	2019 KPH III
6	Perambahan Kawasan Lindung	Sabang	Sukajaya	Penyelidikan	Kepala Desa Cot Ba'U	2019 KPH I

## Lampiran 6 Penyusunan TAKE di Bener Meriah

Daerah	Indikator dan Bobot	Instrumen
<b>TAKE</b>		
Bener Meriah (Draft usulan)	1. Alokasi Dasar – 85,6% 2. Alokasi Proporsional – 9,4% 3. Alokasi Afirmasi – 2,9% <i>a. Desa yang berbatasan dengan Hutan – 20%</i> <i>b. Desa yang berbatasan dengan DAS – 20%</i> <i>c. Desa yang memiliki dan menggantungkan pada sumber mata air desa – 30%</i> <i>d. Desa yang telah izin pengelolaan perhutanan sosial atau memiliki usulan penetapan hutan desa – 30%</i> 4. Alokasi Insentif Kinerja – 2,2% <i>a. Kebijakan pengelolaan sampah – 5%</i> <i>b. Anggaran pengelolaan sampah di APBK – 30%</i> <i>c. Ketepatan waktu perencanaan Qanun APBK – 30%</i> <i>Ketepatan waktu pelaporan APBK – 35%</i>	Bantuan Keuangan Kabupaten (Alokasi Dana Kampung)

## Lampiran 7 Data Perambahan dan Ilegal logging Aceh 2019

No	Kecamatan	Koordinat Lokasi		Fungsi Kawasan Hutan	Luas Area Gangguan Tipihut			Tutupan Lahan	Keterangan
		N	E		±	5	Ha		
1	3	5	6	7	8	9	11		
<b>KPH WILAYAH II</b>									
1	Mesidah	04°45'18,5"	97°62'27,5"	HP	±	5	Ha		Perambahan
2	Bandar	04°68'42,44"	96°93'53,68"	HP	±	10	Ha		Perambahan
3	Syiah Utama	04°43',26,6"	96°57'43,2"	HP	±	7	Ha		Illegal Logging

## Lampiran 8 Kerusakan Hutan Lindung

Kehilangan Hutan Lindung (HL) Kabupaten Bener Meriah	
2019	2020
278 (Ha)	417 (Ha)

## Lampiran 9 Luas Dan Tingkat Kekritisan Lahan Di Kabupaten Bener Meriah

No	Provinsi Aceh. Kabupaten /Kota	DAS	Dalam Kawasan Hutan					Jumlah	Area Tidak terdefenisi	Total
			Tidak Kritis (Ha)	Potensial (Ha)	Agak Kritis (Ha)	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)			
1	Bener Meriah	Peusanga, Pase mane, Jambu aye, Keruetau	41,625.98	58,985.06	15,105.10	1,831.77	378.33	117,946.24	43.07	191,820.38
			Luar Kawasan hutan					Jumlah		
			889,28	48,506.28	16,825.32	7,534.45	75.74	167,153.00		

## Lampiran 10 Konflik Hewan dan Manusia

No.	Tanggal	Lokasi Konflik (Dusun, Desa dan Kec.)	Koordinat	Lama Konflik (Hari)	Jlh. Gajah Liar (Hari)	Penanganan / Tindakan	Jlh. Korban Manusia		Jlh. Gajah Mati		Keterangan
							Terluka	Meninggal	(Ekor)	Jantan/ Betina	
II CRU DAS PEUSANGAN KAB. BENER MERIAH											
1	15 Maret 2022	Desa Negeri Antara dan Desa Pantan Lah Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	40	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik gajah liar 2 titik di desa negeri antara & desa pantanlah Kec. pintu rime gayo Bener Meriah masih berlanjut, kelompok gajah berjumlah 40 ekor yang masuk kedalam fencing didesa negeri antara 1 ekor gajah jantan masih berkeliaraan/bertahan diarea permukiman
2	11 April 2022	Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah		4	1	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik gajah liar masih berlanjut didesa nefri antara Kec. Pintu Rime Gayo Bener Meriah 1 ekor gajah jantan masih beryahan diarea permukiman & perkebunan warga. pada malam hari juga rentan merusak rumah-rumah warga, team CRU selain menggiring di siang hari jungan ngepam pada malam hari.
3	13 Juni 2022	Dusun 40 Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	2	Melakukan penanganan dan penggiringan					Konflik 2 ekor gajah liar didusun 40, desa negeri antara, Kec Pintu Rime gayo Bener Meriah kemabli terjadi, 2 ekor gajah liar yang berkeliaran didusun 40 bnyak merusak kebun sawit warga, tim CRU hari ini berpatroli merespon laporan warga dan besok pagi tim melakukan penggiringan.
	17 Juli 2022	Desa Negeri Antara Kec. Pintu Rime Gayo Kab. Bener Meriah		4	1	Melakukan penanganan dan penggiringan					1 ekor gajah jantan yang ditranslokai sebelum lebaran idul adha kembnali menerobos pagar fencing dan masuk ke pemukiman masyarakat, adapun kerugian masyarakat yang ditimbulkan produktif kebun kelapa sawit dan pisang. 1 unit warung kopi dan rak mie dihancurkan, Tim CRU sudah turun ke lokasi melakukan penggiringan dan berjaga malam dikawasan permukiman, kondisi sampai hari ini gajah belum mau keluar, Tim terus berupaya melakukan penggiringan dan ngepam malam.

## Lampiran 11 Surat Balasan Penelitian

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 21 Banda Aceh Kode Pos 23239  
 Telepon (0651) 42277 - 44180, Faksimil 43628  
 Email : [dlhk@acehprov.go.id](mailto:dlhk@acehprov.go.id) Website : <http://dlhk.acehprov.go.id>



Nomor : 074/3292 -I  
 Lamp : -  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Banda Aceh, 14 Juni 2022  
 Dzulqaidah 1443 H

Yang Terhormat,  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan Universitas Islam Negeri  
 Ar-Raniry  
 di -  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-1333/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami dapat menerima Saudari :

Nama : Silmi Khaira  
 NIM : 180802005  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Melakukan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka Penyusunan Skripsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dengan judul "Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah" dengan ketentuan dapat mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku di Instansi kami.

2. Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN ACEH,  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN  
**A.HANAN, SP. MM**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 CNIP. 19980705 199103 1006

## Lampiran 12 SK pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FSIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1658/Un.06/FSIP/Kp.07.504/2022

**TENTANG**

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan.
  - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag Ri;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/MK/05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 02/Un 06/R/Kp.07.501/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan**
- Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 06 April 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- PERTAMA**
- Menunjuk Saudara
- Dr. Bustami Usman, S.AP., S.H., M.Si. . . . . Sebagai pembimbing pertama
  - Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. . . . . Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi
- Nama . . . . . Samsi Khara  
 NIM . . . . . 180802005  
 Program Studi . . . . . Ilmu Administrasi Negara  
 Judul . . . . . Kebijakan Pemantahan dalam Pengelolaan Ekologi Hutan Lindung di Kabupaten Bener Meriah
- KEDUA**
- Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022
- KETIGA**
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal 22 April 2022

- Tembusan
- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
  - Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
  - Pembimbing yang bersangkutan untuk ditakrifkan dan dilaksanakan
  - Yang bersangkutan

## Lampiran 13 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1333/Un.08/FISIPI/PP.00.9/06/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada 1
2. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan Aceh
3. Kepada kepala UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah II Bener Meriah
4. Kepada Asisten II kabupaten Bener Meriah
5. Kepada Kepala balai konservasi sumber daya alam Aceh
6. kepada Kepala dinas lingkungan hidup bener meriah
7. Polisi hutan bener meriah
8. Ketua yayasan hutan alam dan lingkungan Aceh
9. Ketua wahana lingkungan hidup aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SILMI KHAIRA / 180802005**  
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekologi hutan lindung di kabupaten bener meriah**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Banda Aceh, 06 Juni 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Muhammad Thalal, L

Scanned by TapScanner

## Lampiran 14 Foto dokumentasi

- Wawancara dengan *Communication Officer* HAKA Aceh



- Wawancara dengan Sub Koordinasi Planologi Kehutanan



- Wawancara dengan Asisten II Kabupaten Bener meriah



- Wawancara dengan Staf Peminaan Teknis dan Perlindungan Hutan UPTD KPH Wilayah II Aceh



- Wawancara dengan Sub Koordinator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam DLHK Aceh



- Wawancara dengan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Aceh



- Wawancara dengan Resort Pengelolaan Hutan UPTD KPH Wilayah III Aceh



- Wawancara dengan Polisi Hutan Kabupaten Bener Meriah



- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

